

DIFFERENTIATING THE HADITHS ON *TABARRUK* AT THE TOMB OF THE PROPHET AMONG *SUNNIS* IN THE BOOK OF *MAFĀHIM* AND *AL-TABARRUK*

Ananda Prayogi¹; Sellyana Verawati²; Imam Ghazali Said³; Achmad Wahid Bustomi⁴

¹ Ma'had Aly Hasyim Asy'ari, Jombang, Indonesia, ananda.prayogi@tebuieng.ac.id;

² UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia, sellyana.veraa@gmail.com;

³ UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia, imamghazalisaid@gmail.com;

⁴ Ma'had Aly Hasyim Asy'ari, Jombang, Indonesia, awbustomialjawy@gmail.com;

Abstract

Among Sunni Muslims—particularly between traditionalist and reformist circles—the practice of tabarruk at the Prophet's tomb has remained a persistent source of controversy. The differing views, as seen between Nahdlatul Ulama and Wahhabi groups, reflect deeper tensions in understanding the legitimacy of such a practice. This issue is worth examining, as it highlights how variations in the interpretation of hadith shape religious perspectives within the Muslim community. This article aims to identify the differences in the use of hadith concerning tabarruk at the Prophet's tomb by two prominent scholars: Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī al-Mālikī, representing the Sunni traditionalist perspective, and 'Alī ibn Nāfi' al-'Ilyānī, representing the Sunni reformist view. The study analyzes the hadiths each scholar employs as evidence, taking into account their authenticity, authority, interpretation, and the contextual factors underlying their differing positions. Using the methods of hadith criticism and ijmāli (holistic) understanding, this article reveals fundamental differences in their reasoning regarding tabarruk. The divergence lies not only in their choice of hadiths but also in how each relates the practice to societal behavior—whether deemed excessive or overly restrictive. Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī al-Mālikī argues that people are too quick to prohibit tabarruk, whereas 'Alī ibn Nāfi' al-'Ilyānī contends that the public tends to overindulge in it. In terms of validity, both hadiths used are authentic: the one cited by Sayyid Muḥammad is mauqūf al-sanad but marfū' al-ḥukm, while that cited by Shaykh 'Alī ibn Nāfi' is marfū'. Both therefore carry equal argumentative strength.

Keywords: *Tabarruk, Prophet's Tomb, Sunni Hadith, Mafāhim, al-Tabarruk.*

DIFERENSIASI HADIS *TABARRUK* MAKAM NABI DI KALANGAN *SUNNĪ* DALAM KITAB *MAFĀHIM* DAN *AL-TABARRUK*

Ananda Prayogi¹; Sellyana Verawati²; Imam Ghazali Said³; Achmad Wahid Bustomi⁴

¹ Ma'had Aly Hasyim Asy'ari, Jombang, Indonesia, ananda.prayogi@tebuieng.ac.id;

² UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia, sellyana.veraa@gmail.com;

³ UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia, imamghazalisaid@gmail.com;

⁴ Ma'had Aly Hasyim Asy'ari, Jombang, Indonesia, awbustomialjawy@gmail.com;

Abstrak

Di kalangan Muslim Sunnī, khususnya antara kalangan tradisional dan reformis, praktik tabarruk dengan makam Nabi telah menjadi sumber kontroversi yang terus berlanjut. Perbedaan pandangan ini, seperti yang terlihat antara kelompok Nahdlatul Ulama dan Wahhabi, mencerminkan ketegangan dalam pemahaman terhadap praktik tersebut. Isu ini menjadi relevan untuk diteliti mengingat pentingnya memahami bagaimana perbedaan interpretasi hadis memengaruhi pandangan keagamaan di kalangan umat Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan penggunaan hadis tentang tabarruk dengan makam Nabi oleh dua tokoh besar, yaitu Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī al-Mālikī yang mewakili perspektif Sunnī tradisional, dan 'Alī ibn Nafi' al-'Ilyani yang mewakili Sunnī reformis. Penelitian ini menganalisis hadis-hadis yang mereka gunakan sebagai dalil, dengan mempertimbangkan aspek kesahihan, keujahan, pemahaman mereka, serta faktor yang melatarbelakangi perbedaan ini. Dengan pendekatan kritik hadis dan pemahaman ijmālī, artikel ini mengungkapkan perbedaan mendasar dalam pendalilan kedua tokoh ini terhadap tabarruk dengan makam Nabi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan ini tidak hanya terletak pada pemilihan hadis, tetapi juga pada cara keduanya menghubungkan praktik ini dengan respons terhadap perilaku masyarakat, yang dianggap berlebihan atau sebaliknya. Di satu sisi, Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī al-Mālikī memandang masyarakat terlalu mudah mengharamkan tabarruk makam Nabi, sementara di sisi lain, 'Alī ibn Nafi' al-'Ilyani menganggap masyarakat berlebihan dalam mempraktikkannya. Dari sisi validitas, kedua hadis yang digunakan adalah sahih, Hadis yang digunakan oleh Sayyid Muḥammad berstatus mauqūf al-sanad namun marfū' al-ḥukm, sedangkan hadis yang digunakan Syaikh 'Alī ibn Nafi' berstatus marfū'. Keduanya memiliki kekuatan argumentatif yang seimbang.

Kata Kunci: *Tabarruk, Makam Nabi, Hadis Sunnī, Mafāhīm, al-Tabarruk*



Under License of Creative Commons Attribution 4.0 International

Doi Artikel: <https://doi.org/10.55987/njhs.v6i2.293> | Riwayat Artikel:

Dikirim: Sep 8, 2025, Direview: Sep 12, 2025, Direvisi: Sep 20, 2025, Diterbitkan: Sep 25, 2025



PENDAHULUAN

Praktik *tabarruk* seringkali menjadi isu yang cukup kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian kalangan menganggap praktik ini adalah anjuran dalam agama, namun kalangan lain justru sebaliknya, yaitu haram.¹ Salah satu bukti kontroversi tentang *tabarruk* di Indonesia adalah maraknya media yang membahas hukum tentang *tabarruk* dengan makam Nabi oleh para ulama. Muslim.or.id, misalnya, adalah salah satu media yang membahas *tabarruk* dengan makam nabi termasuk yang dilarang keras.² Media yang bernama Sufi Muda juga turut menegaskan tentang dilarangnya *tabarruk* dengan makam Nabi.³ Selain itu, Alsofwa.com juga tidak berbeda dengan pendapat sebelumnya.⁴ Padahal di lain pihak, media seperti NU Online dan Republika adalah pihak yang bahkan menganjurkan *tabarruk* kepada makam Nabi ini.⁵ Dari sini, tampak bahwa *tabarruk* khususnya yang terkait dengan makam nabi menjadi kontroversi di Indonesia.

Berdasarkan kontroversi yang terjadi, studi ini menggali akar permasalahan dari dalil yang digunakan oleh kedua kalangan. Dikatakan bahwa kalangan yang membolehkan *tabarruk* dengan makam Nabi sebagai sesuatu yang diperbolehkan adalah *Sunni* tradisional di Indonesia,⁶ seperti salah satunya adalah Nahdlatul

¹ Badrus Samsul Fata et al., "Brother Against Brother: Early Refutation of Wahhabism by the 18th-Century Hanbali Scholars," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 23, no. 1 (2022): 17–36.

² Muhammad Abduh Tuasika, "Ngalap Berkah Yang Dibolehkan Dan Terlarang," Muslim.or.id, 2023, <https://muslim.or.id/12493-ngalap-berkah-yang-dibolehkan-dan-terlarang.html>.

³ "Tabarruk Dengan Makam Nabi SAW," Sufi Muda, 2008, <https://sufimuda.net/2008/06/22/tabarruk-dengan-makam-nabi-saw/>.

⁴ Assaedy, "Bentuk-Bentuk Tabarruk Dengan Makam Nabi Yang Dilarang," Alsofwa.com, 2014, <https://alsofwa.com/bentuk-bentuk-tabarruk-dengan-makam-nabi-yang-dilarang/>.

⁵ Ali Zainal Abidin, "Mencium Batu Nisan Saat Ziarah, Bolehkah?," NU Online, 2018, <https://islam.nu.or.id/syariah/mencium-batu-nisan-saat-ziarah-bolehkah-onZfU>; Nashih Nashrullah, "Imam Bukhari Pun Cari Keberkahan Dari Ziarah Makam Nabi Muhammad SAW," REPUBLIKA, 2023, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/rvvun0320/imam-bukhari-pun-cari-keberkahan-dari-ziarah-makam-nabi-muhammad-saw>.

⁶ Di Indonesia, kelompok ini adalah kelompok yang mayoritas jika dibandingkan dengan kelompok *Sunni* reformis (yang akan penulis jelaskan nanti). Lihat: As'ad Said Ali, "Tradisionalisme NU," NU Online, 2014, <https://www.nu.or.id/opini/tradisionalisme-nu-GzdBA>.

Ulama (NU).⁷ Adapun yang menentang adanya praktik *tabarruk* dengan model seperti ini adalah kalangan ulama *Sunnī* reformis yang mengafiliasikan diri mereka sebagai Salafi (baca: kelompok ini sering disebut Wahhabi).⁸ Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan eksplorasi atas dalil yang digunakan oleh kedua kalangan *Sunnī* ini. Melalui penelitian ini, penulis mengangkat dua tokoh yang memiliki otoritas dalam keilmuan serta dapat merepresentasikan masing-masing dari kedua aliran tersebut. Tokoh yang penulis anggap dapat merepresentasikan *Sunnī* tradisional adalah Sayyid Muḥammad ibn ‘Alawī al-Mālikī. Adapun tokoh yang penulis anggap dapat merepresentasikan *Sunnī* reformis adalah Syaikh ‘Alī ibn Nāfi’ al-‘Ilyānī. Pemilihan kedua tokoh tersebut didasarkan pada adanya karya mereka yang mengkaji secara spesifik tentang persoalan *tabarruk* beserta dalil yang melandasinya.⁹

Sejauh ini, penelitian mengenai konsep *tabarruk* perspektif beberapa kalangan telah banyak dilakukan. Salah satu di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Chodijah. Melalui penelitiannya, ia membandingkan konsep *tabarruk* menurut dua kalangan besar Islam, yaitu *Sunnī* dan *Syī’ah*.¹⁰ Rizal juga turut melakukan penelitian serupa yang meninjau *tabarruk* dari perspektif Fakhruddīn al-Rāzī dalam Tafsīr Mafātīḥ al-Ghaib.¹¹ Selain itu, Fata juga mengkaji berbagai konsep baru yang salah satunya adalah *tabarruk* dari perspektif Wahhabi.¹² Ketiga penelitian tersebut menyinggung

⁷ Abdullah Umar, “Dalil Tabaruk (Meminta Barokah),” NU Online Blitar, 2019, <https://nublitar.or.id/dalil-tabaruk-meminta-barokah/>.

⁸ Kelompok yang mengafiliasikan diri mereka dengan Salafi ini seringkali disebut dengan Wahhabi dalam berbagai media sosial. Lihat: Manhaj_Salaf, “Syekh Jamil Halim | Mendebat Wahabi Di Hadapan Makam Nabi Saw,” Facebook.com, 2021, <https://web.facebook.com/watch/?v=436877087947598>.

⁹ Sayyid Muḥammad ibn ‘Alawī al-Maliki menyusun kitab yang berjudul *Mafāhīm Yajibu an Tusahhah*. Di dalamnya termuat penjelasan tentang *tabarruk* dan bentuk-bentuk atau pembagiannya secara terperinci. Adapun Syaikh ‘Alī ibn Nafi’ al-‘Ilyani menyusun kitab yang berjudul *al-Tabarruk al-Masyrū’ wa al-Tabarruk al-Mamnū’* yang menjelaskan secara spesifik konsep *tabarruk* dari dua klasifikasi, yaitu yang dianjurkan dan yang dilarang.

¹⁰ Layyinah Nur Chodijah, “Konsep *Tabarruk* Perspektif Ahlussunnh Wal Jama’ah Dan *Syī’ah*: Studi Komparasi Pemikiran Zaynu Al-Abidin Ba’alawi Dan Ja’far Subhani,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. 2 (2021): 6.

¹¹ Saiful Rizal, “Konsep *Tabarruk* Menurut Fakhruddin Ar-Razi Dalam Tafsir Mafatihul Ghaib” (IAIN KUDUS, 2022).

¹² Fata et al., “Brother Against Brother: Early Refutation of Wahhabism by the 18th-Century Hanbali Scholars.”

wacana kontroversi yang cukup signifikan di kalangan Wahhabi dan *Sunnī* non-Wahhabi. Walaupun demikian, mereka masih belum membicarakan secara spesifik terkait pendalilan dari kedua belah pihak yang menyebabkan kontroversi.

Selain ketiga penelitian yang telah disebutkan di atas, terdapat riset tentang konsep *tabarruk* yang ditinjau dari pemahaman hadis Syaikh 'Alī Jum'ah yang dilakukan oleh Ahmad.¹³ Alwy melalui penelitiannya juga turut mengkaji hadis-hadis *tabarruk* namun dari perspektif Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī al-Mālikī dan Muḥammad Nāsiruddīn al-Albānī.¹⁴ Kedua penelitian tersebut cenderung fokus pada hadis-hadis yang dikaji. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Farih, misalnya, lebih cenderung pada salah satu ulama yang fleksibel dalam mengkonsep *tabarruk* di tengah pendapat yang dianggap keras, sebagaimana yang dilontarkan oleh ulama Wahhabi.¹⁵ Berdasarkan penelurusan ini, penelitian tentang *tabarruk* perspektif antar internal *Sunnī* sendiri dari segi pendalilan hadisnya masih belum ditemukan. Padahal, ini menjadi salah satu hal penting untuk menggali akar permasalahan yang menjadi kontroversi di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil peran untuk memunculkan perbedaan hadis serta segala aspek diferensiasinya, yang menjadi dalil oleh kalangan *Sunnī* tradisional dan *Sunnī* reformis melalui salah satu ulama mereka.

Melalui penelitian ini, penulis berasumsi bahwa perbedaan pendapat keagamaan di kalangan masyarakat pasti didasari atas perbedaan cara mengambil dalil oleh masing-masing ulama mereka atas sumber hukum Islam. Asumsi ini didasari oleh teori *ikhtilāf* yang diungkapkan oleh Zuhdi, bahwa semua perbedaan pendapat dalam agama mengakar pada cara pendalilannya.¹⁶ Adapun sumber yang dijadikan dalil dalam agama Islam adalah Al-Qur'an dan hadis. Untuk

¹³ Riski Ahmad, "Pemahaman Syekh Ali Jum'ah Pada Hadis-Hadis Tentang Tabarruk Dalam Kitab Al-Mutasyaddidun Manhajuhum Wa Munaqasyat Qadyuhum" (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022).

¹⁴ Moh Fazrul Azrif Alwy, "HADIS-HADIS *TABARRUK* (Studi Komparatif Pemikiran Sayyid Muhammad Bin 'Alawi Al-Maliki Dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani)" (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022).

¹⁵ Amin Farih, "Paradigma Pemikiran Tawassul Dan *Tabarruk* Sayyid Ahmad Bin Zaini Dahlan Ditengah Mayoritas Teologi Madzhab Wahaby," *Jurnal Theologia* 27, no. 2 (2016): 279–304.

¹⁶ Muhammad Zuhdi, "Sikap Dan Etika Dalam Menghadapi Ikhtilaf Pendapat Mazhab Fiqih," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 6, no. 2 (2019): 12–20.

memfokuskan objek penelitian, penulis membatasi pada dalil yang berupa hadis, yang juga cukup vital dalam penentuan hukum Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf.¹⁷ Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah mengungkap hadis yang digunakan oleh kalangan *Sunnī* tradisional dan *Sunnī* reformis dari aspek kesahihan, kehujahan serta pemahamannya. Sehingga, hasil penelitian dapat mengungkap seberapa berbeda hadis yang digunakan oleh masing-masing kalangan. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi penengah di antara kedua pendapat yang berbeda melalui pemaparan perbedaan aspek dalil hadis yang digunakan.

Melalui jenis studi kualitatif kepustakaan, penelitian ini menggali berbagai data dari dokumen-dokumen tertulis. Di antara data tersebut adalah kitab-kitab ulama seperti kitab biografi para periwayat hadis, kitab *al-jarḥ wa al-ta'dīl*, data digital dalam berbagai aplikasi pelacakan hadis, artikel jurnal ilmiah, serta buku-buku referensi. Untuk mengoperasikan penelitian ini, penulis mengajukan tiga tahap analisis, yaitu tahap analisis kritik hadis, analisis pemahaman hadis serta analisis diferensiasi. Pada tahap pertama, penulis menggunakan pendekatan kritik hadis untuk menguji validitas dari hadis yang dikutip oleh Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī al-Mālikī dalam kitab *Mafāhīm Yajibu an Tuṣaḥḥaḥ* dan Syaikh 'Alī ibn Nāfi' al-'Ilyānī dalam kitab *al-Tabarruk al-Masyrū' wa al-Tabarruk al-Mamnū'*. Kritik hadis dilakukan dengan cara mengkritik sanad terlebih dahulu, dilanjutkan dengan kritik matan.¹⁸ Setelah itu, dilakukan tinjauan kehujahan hadis berdasarkan kriteria dalam ilmu hadis.

Setelah dilakukan uji validitas dan penetapan kehujahan, penulis melanjutkan penelitian dengan analisis pemahaman hadis, menggunakan pendekatan analisis konten. Berbagai pandangan ulama terkait konsep *tabarruk* dan syarah tentang hadis terkait juga dimunculkan terlebih dahulu. Setelah itu, pemahaman dianalisis berdasarkan teori pemahaman hadis secara *ijmālī* (global) yang telah dirumuskan oleh para ulama, dan disusun rapi oleh Suryadilaga.¹⁹ Tahap terakhir dari penelitian ini adalah tahap diferensiasi, yaitu

¹⁷ Nasruddin Yusuf, "HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy)," *Potret Pemikiran* 19, no. 1 (2015).

¹⁸ Nūr al-Dīn 'Itr, *Manhaj Al-Naqd Fī 'Ulūm Al-Ḥadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1999).

¹⁹ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 1st ed. (Yogyakarta: Kalimedia, 2017).

pelakukan pembedaan atas hadis yang dikomparasikan.²⁰ Perbedaan ditinjau dari kesahihan hadis, kehujahan, serta pemahamannya. Selain itu, pembedaan juga dilakukan dengan membandingkan kesimpulan ulama pengarang kitab yang diteliti dengan hasil kontekstualisasi pemahaman hadis.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Kitab Mafāhīm dan al-Tabarruk

Kitab Mafāhīm Yajibu an Tusahhah adalah kitab yang ditulis oleh Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī al-Mālikī. Penulis kitab ini bernama lengkap Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī ibn 'Abbās ibn 'Abd al-'Azīz al-Mālikī al-Makkī al-Ḥasanī al-Idrīsī. Ia lahir pada bulan Ramadan tahun 1365 Hijriyah, tepatnya di kawasan yang dikenal dengan Bab al-Salam di rumah keluarga al-Mālikī tempat tinggal ayahnya.²¹ Sayyid Muḥammad 'Alawī wafat pada hari Jum'at, tepatnya pada saat fajar tanggal 15, bulan Ramadan, tahun 1425 Hijriyah di Mekah pada saat usia 60 tahun. Ia dimakamkan di al-Ma'la bersebelahan dengan makam Sayyidah Khadījah al-Kubrā.²²

Sayyid Muḥammad 'Alawī hidup di tengah lingkungan yang mencintai ilmu dan ketaatan yang tinggi. Hal ini terbukti dari garis keturunannya yang disegani dan terpandang di Makkah. Misalnya, ayahnya yang bernama Sayyid 'Alawī ibn 'Abbās al-Mālikī, kakeknya bernama Sayyid 'Abbās ibn 'Abdul 'Azīz, hingga buyutnya yang bernama Sayyid 'Abdul 'Azīz merupakan ulama terkenal di Makkah. Selain itu, ibunya juga merupakan seorang yang dikenal sebagai pribadi yang ahli ibadah.²³ Keberadaan mereka tidak hanya menunjukkan kekuatan warisan intelektual dan spiritual keluarganya, tetapi juga menegaskan pentingnya tradisi ilmiah dan agama yang dijunjung tinggi dalam kehidupan Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī.

²⁰ Diferensiasi di sini artinya merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia, yang berarti: proses, cara, perbuatan membedakan, atau dalam bahasa yang sederhana adalah 'pembedaan'. Lihat: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Adapun tahapan diferensiasi dirumuskan sendiri oleh penulis dalam penelitian dengan empat tahap.

²¹ Hamad 'Abd al-Karim Al-Husaini, *Imam Dar Al-Bi'sah: Al-Sayyid Muhammad Ibn 'Alawi Al-Maliki Al-Hasani Wa Aruhu Fi Al-Fikr Al-Islami* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), 17.

²² Asrar Thamir Hadi Al-'Abidi, "Tafāḍul Al-'Anbiyā' Fī Nazri Al-Sayyid Muḥammad Ibn 'Alawī Al-Mālikī Al-Ḥasanī," *Majālah Kuliah Al-'Ulum Al-Islāmiyah* 53 (2018): 315–16.

²³ Al-'Abidī.

Di bawah bimbingan ayahnya, Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī telah mendalami banyak bidang ilmu, termasuk ilmu nahwu, tafsir, fikih, alquran, dan hadis, yang dipelajari dari ayahnya.²⁴ Sejak kecil, Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī dididik dan diasuh oleh keluarganya, sehingga tumbuh menjadi seseorang yang cerdas dalam masalah-masalah keagamaan. Selain itu, Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī juga mendapatkan pembelajaran dari ulama-ulama Makkah terkemuka lain seperti Sayyid Amīn Kutbī, Ḥassan Maṣṣhat, dan Muḥammad Nūr Saif.²⁵

Selama hidupnya, Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī banyak melakukan perlawatan untuk memperdalam ilmu ke berbagai wilayah seperti di Madinah, India, dan Pakistan. Perjalanan intelektual tersebut dilakukan guna menguatkan ilmunya, terkhusus dalam bidang hadis. Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī menyelesaikan pendidikannya di Universitas al-Azhar di bawah bimbingan ulama terkemuka, yaitu Syaikh al-Ḥāfiẓ Tajanī (w. 1398 H). Pada akhirnya, ia dapat lulus dan mendapatkan gelar doktor dari universitas tersebut dalam bidang ilmu dasar agama, terkhusus pada bidang hadis dengan predikat sempurna dan gelar kehormatan tertinggi.²⁶

Karya dari Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī ini, *Mafāhīm*, merupakan salah satu dari sekian banyak karyanya hingga membuat dia menjadi ulama terkemuka. Karya lain di antaranya adalah kitab al-Qawā'id al-Asāsiyyah fi 'Ulūm al-Qur'ān dalam bidang tafsir, Al-Manḥal al-Laṭīf fi Usūl al-Ḥadīṣ al-Syarīf dalam bidang hadis, dan Abwāb al-Faraj dalam bidang fikih. Adapun kitab *Mafāhīm* sendiri termasuk dalam bidang akidah. Dalam kitab ini, Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī menjelaskan tentang permasalahan akidah yang diperdebatkan di kalangan umat Muslim saat itu, yang salah satunya adalah *tabarruk*. Ia memberikan penjelasan disertai dalil-dalil penguat seperti Al-Qur'an, hadis, pendapat para ulama sebelumnya, serta *ijmā'* ulama. Hal yang perlu diapresiasi dari karyanya yang satu ini adalah sikap adilnya dalam mengambil sumber pendapat. Ia tidak hanya mengambil pendapat ulama yang moderat, melainkan juga ulama yang

²⁴M. Kamalul Fikri, *Biografi Sayyid Muhammad 'Alawi Al-Maliki*, Cetakan 1 (Yogyakarta, 2023), 15.

²⁵Muhammad Budi Sulaiman, Ahmad Zaeni, and Dewi Purwanti, "Struktur Ide Dasar Pemikiran Pendidikan Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki," *Al-Mufasssir: Jurnal Ilmu Alquran, Tafsir Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2021): 20–33.

²⁶Al-'Abidī, "Tafāḍul Al-'Anbiyā' Fī Nazri Al-Sayyid Muḥammad Ibn 'Alawī Al-Mālīkī Al-Ḥasanī."

ekstrem, seperti Muḥammad ibn 'Abd al-Wahhāb, Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyīm.²⁷

Kitab *Mafāhīm* terdiri dari 3 bab dan 316 halaman. Pada bab pertama, kitab ini menjelaskan akidah dalam rangka menjadi parameter menilai seseorang kafir dan sesat yang sub babnya berisi tuduhan palsu atas pernyataan Syaikh Muḥammad ibn 'Abd al-Wahhab, kesalahan dalam pentakfiran, konsep tasawuf, pelurusan tentang pemahaman salah tentang *bid'ah*, *tawassul*, dan *syafā'ah* yang dikupas tuntas secara mendalam. Pada bab kedua, kitab ini membahas mengenai kenabian yang sub babnya terdiri dari keistimewaan Nabi, hakikat kenabian dan mengenai hukum *tabarruk*. Pada bab ketiga, kitab ini membahas mengenai masalah-masalah *khilāfiyyāt*, menyangkut kehidupan Nabi di alam *barzakh*, hukum ziarah kubur dan hukum maulid Nabi.

Di samping kitab *Mafāhīm*, penelitian ini juga mengambil sumber utama dari kitab al-Tabarruk al-Masyrū' wa al-Tabarruk al-Mamnū'. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama kebangsaan Saudi Arabia, yaitu Syaikh 'Alī ibn Nāfi' al-'Ilyānī. Syaikh 'Alī ibn Nāfi' lahir pada tahun 1370 Hijriyah di Makkah. Sejak kecil, ia hidup di lingkungan dengan semangat belajar yang cukup tinggi. Syaikh 'Alī ibn Nāfi' belajar kepada banyak gurunya ketika di Makkah. Hingga pada jenjang perguruan tinggi, Syaikh 'Alī ibn Nāfi' mengambil gelar master dan doktornya di Universitas Ummul Quro Mekah dengan jurusan *uṣūl al-dīn* dan konsentrasi akidah Islam. Ia menyandang gelar doktor lulusan Ummul Quro tepatnya pada tahun 1404 Hijriyah.²⁸

Syaikh 'Alī ibn Nāfi' al-'Ilyānī sendiri memiliki kiprah yang cukup signifikan di kampus tempatnya belajar sebelumnya. Ia pernah menjadi kepada bidang *Qirā'at* di Universitas Ummul Qura. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Dakwah dan *Uṣūl al-Dīn* di universitas yang sama, setelah sebelumnya menjadi wakil dekan. Saat ini, kiprahnya adalah sebagai guru besar pengkajian tinggi di fakultas yang sama, yaitu Fakultas Dakwah dan *Uṣūl al-Dīn* di Universitas Ummul Qura Mekah.²⁹ Selain kesibukannya mengajar di

²⁷ Muḥammad ibn 'Alawī al-Mālikī Al-Ḥasanī, *Mafāhīm Yajibu an Tuṣaḥḥah* (Beirut - Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971), 4.

²⁸ Sa'ad ibn Zaid Alu Mahmud, "'Alī Ibn Nafi' Al-'Ilyani,'" Midad, 2024, <https://midad.com/lessons/scholar/42030/علي-بن-نفيح-العلياني/collections>.

²⁹ "Al-Ustāz Al-Duktur 'Alī Ibn Nāfi' Al-'Ilyānī," al-Haramain: al-Hai'ah al-Ammah li al-'Inayah bi Syu'un Masjid al-Haram wa Masjid al-Nabawi, 2023,

kampus, ia juga mengajar berbagai kajian akidah dan tafsir yang diselenggarakan di *Masjid al-Ḥarām* secara rutin, serta turut aktif dalam memberikan fatwa-fatwa keagamaan di Saudi Arabia secara umum sebagai ulama yang memiliki otoritas di dalam bidangnya.³⁰

Sebagai seorang ulama, Syaikh 'Alī ibn Nāfi' al-'Ilyānī sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya rujukan keagamaan.³¹ Di antara karya yang ditulisnya adalah kitab *Ahammiyyah al-Jihād fī Nasyr al-Da'wah al-Islāmiyyah wa al-Radd 'alā Ṭawāif al-Ḍallāh fihī* dalam bidang dakwah, 'Aqīdah al-Imām Ibn Qutaibah, 'Aqīdah al-Imām al-Azhārī, Ḥaqīqah al-Tauḥīd wa al-Furūq baina al-Rubūbiyyah wa al-Ulūhiyyah, dan Ḥaqīqah al-Kufr bi al-Tāgūt wa 'Alāqatuh bi al-Īmān yang seluruhnya termasuk dalam bidang akidah.³² Salah satu karya Syaikh 'Alī ibn Nāfi' juga yang cukup menjadi rujukan dalam persoalan *tabarruk* di kalangan ulama Saudi Arabia adalah kitab *al-Tabarruk al-Masyrū' wa al-Tabarruk al-Mamnū'* yang juga dalam bidang akidah.

Kitab *al-Tabarruk* karya Syaikh 'Alī ibn Nāfi' al-'Ilyānī ini merupakan kitab yang ditulis atas dasar kegelisahannya tentang masyarakat saat ini, yang tidak jauh berbeda dengan masyarakat jāhiliyyah sebelumnya. Syaikh 'Alī ibn Nāfi' menuliskan dalam pengantar kitabnya ini, bahwa masyarakat dahulu menyembah berhala sebagai *tabarruk* untuk berbagai keperluan, sedangkan masyarakat sekarang melakukan hal yang sama kepada para wali, orang-orang salih, dan bahkan kepada makam-makam mereka. Hal ini dinilai oleh Syaikh 'Alī ibn Nāfi' sebagai persoalan masyarakat yang perlu diluruskan.³³ Kitab *al-Tabarruk* ini akhirnya hadir untuk menyelesaikan problem tersebut.

Dalam kitab *al-Tabarruk* yang terdiri dari 108 halaman, Syaikh 'Alī ibn Nāfi' membaginya ke dalam dua bab bahasan, yaitu pembahasan mengenai *tabarruk* yang dilegalkan dalam agama dan *tabarruk* yang dilarang. Bab pertama terbagi ke dalam lima bagian. Di antaranya adalah bahasan tentang *tabarruk* dengan zat Nabi SAW, perkataan dan perbuatan, tempat, waktu, dan *tabarruk* dengan

https://gph.gov.sa/index.php/ar/24-ar-aa/o-ar/77-2020-05-27-12-31-52?&modjemcal_id=185&modjemcal_month=4&modjemcal_year=541.

³⁰ Maḥmūd, "Alī Ibn Nāfi' Al-'Ilyānī."

³¹ "Al-Ustaz Al-Duktur 'Alī Ibn Nāfi' Al-'Ilyānī."

³² Maḥmūd, "Alī Ibn Nāfi' Al-'Ilyānī."

³³ "Alī ibn Nāfi' Al-'Ilyānī, *al-Tabarruk al-Masyrū' wa al-Tabarruk al-Mamnū'* (Mekah: Dār al-Waṭan li al-Nasyr, 1990), 5.

makanan tertentu. Adapun bab kedua membahas tentang *tabarruk* yang dilarang yang dibaginya ke dalam tiga sub bab, yaitu dengan tempat, waktu, orang-orang salih beserta peninggalannya.

Kritik Hadis *Tabarruk* Makam Nabi

Untuk mengetahui validitas hadis, diperlukan tinjauan kritik hadis. Tinjauan tersebut dapat dilakukan melalui empat tahap,³⁴ yaitu memunculkan redaksi hadis utama, *takhrij al-ḥadīṣ*, kritik sanad dan kritik matan.

Redaksi Hadis Utama

Sebelum melakukan kritik hadis, terlebih dahulu perlu mengungkap redaksi hadis yang diteliti sebagai hadis utama. Hadis yang dimaksud adalah hadis tentang *tabarruk* dengan makam Nabi yang ditulis oleh Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī dan Syaikh 'Alī ibn Nāfi' dalam masing-masing kitabnya. Dalam *kitab Mafāhim*, Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī al-Mālikī mengutip hadis dengan topik itu pada bab dua di halaman 234, dengan kitab cetakan Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah di Beirut tahun 2008. Berikut merupakan gambar penggalan hadis yang dibahas.

³⁴ Empat tahap ini penulis rumuskan berdasarkan adanya kriteria kesahihan hadis yang telah ditentukan oleh para ulama hadis. Dari situ, penulis membuat tahapannya agar mudah dipahami oleh pembaca, yaitu memunculkan hadis yang dibahas di awal, mentakhrijnya, lalu dilakukan kritik sanad dan matan berdasarkan kriteria tersebut. Lihat: Maḥmūd Al-Taḥḥān, *Uṣūl al-Takhrij wa Dirāsah al-Asānid* (Beirut: Maktabah al-Ma'ārif, 1991).

التبرك بقبره الشريف

لما حضرت الوفاة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لابنه عبد الله: انطلق إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل: أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرًا، وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر السلام ويستأذن أن يُدفنَ مع صاحبيه، فقالت: كنت أريده لنفسِي، ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه. فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين، أذنت. قال: الحمد لله ما كان من شيء أهم إليّ من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني، ثم سلم فقل: يستأذن عمر. فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين^(٢).

Gambar 1: Hadis dalam *Mafāhim*³⁵

Pada hadis di atas, diceritakan bahwa 'Umar ibn Khaṭṭāb mengutus seseorang kepada 'Āisyah bint Abū Bakr untuk meminta izin dimakamkan di dekat sahabatnya (Rasulullah SAW) ketika ia meninggal. Walaupun sebenarnya 'Āisyah sendiri menginginkan demikian, namun ia tetap memberikan izin kepada 'Umar terkait permohonan tersebut. Akhirnya, 'Umar mengucapkan rasa syukur seraya menegaskan bahwa tidak ada yang lebih penting baginya selain hal itu.

Dalam kitab al-Tabarruk, Syaikh 'Alī ibn Nāfi' al-'Ilyānī juga mengutip hadis tentang tabarruk dengan makam Nabi pada bab dua di halaman 65, dengan kitab cetakan Dār al-Watan li al-Nasyr di Mekah tahun 1990. Berikut merupakan gambar penggalan hadis yang dibahas.

٦ - مارواه أبوداود في سننه . قال ، ﷺ : « لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ، ولا تجعلوا قبري عيداً ، وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم »^(٣).

³⁵ Al-Ḥasanī, *Mafāhim Yajibu an Tuṣaḥḥaḥ*.

Gambar 2: Hadis dalam al-Tabarruk³⁶

Pada hadis di atas, diceritakan bahwa Rasulullah SAW melarang menjadikan rumah-rumah seperti kuburan dan menjadikan kuburan beliau layaknya perayaan (ramai), serta perintah untuk membaca salawat kepada beliau di mana pun berada (tidak perlu datang).

Secara sekilas, dapat dipahami bahwa hadis yang dikutip oleh Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī al-Mālikī digunakan untuk memperkuat pendapatnya tentang kebolehan *tabarruk* dengan makam Nabi. Sebaliknya, Syaikh 'Alī ibn Nāfi' al-'Ilyānī mengutip hadis lain tentang *tabarruk* dengan topik yang sama namun digunakan untuk memperkuat argumennya tentang kaharaman *tabarruk* dengan makam nabi.

Takhrij al-Ḥadīṣ

Berdasarkan hasil penelurusan menggunakan *takhrij al-ḥadīṣ* metode *software* hadis,³⁷ hadis yang serupa dengan kutipan Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī al-Mālikī ditemukan berada dalam tiga kitab hadis primer dengan lima titik. Data hasil pelacakan telah divisualisasikan pada tabel berikut.

<i>Mukhorrij</i>	<i>Maṣādir</i>	Kitab	Bab	Nomor	<i>Tahlīl al-Lafz</i>
Al-Bukhārī	Ṣaḥīḥ al-Bukhārī	كتاب فضائل الصحابة	باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان	3700	بهذا اللفظ
Al-Bukhārī	Ṣaḥīḥ al-Bukhārī	كتاب الجنائز	باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر	1392	بنحوه مختصرا

³⁶ Al-'Ilyānī, *al-Tabarruk al-Masyrū' wa al-Tabarruk al-Mamnū'*.

³⁷ Penulis melakukan *takhrij* dengan berbagai aplikasi ensiklopedia hadis, seperti Gawami' al-Kalim dan Maktabah Shamela, serta menggunakan berbagai kata kunci lafaz yang ada pada hadis yang diteliti, baik yang sama persis maupun sinonimnya.

Al-Bukhārī	Ṣaḥīḥ al-Bukhārī	كتاب الجهاد والسير	باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون	3052	بلفظه مختصرا
Al-Nasā'ī	Sunan al-Kubrā	كتاب التفسير	قوله تعالى والذين تبوءوا الدار والإيمان	11517	بنحوه مختصرا
Al-Baihaqī	Sunan al-Kabīr	كتاب الجنائز	باب من رأى أن يدفن في أرض مملوكة بإذن صاحبها	7182	بمثله مختصرا

Tabel 1: *Takhrij al-Hadis dalam Maḥāḥim*

Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hadis yang dikutip oleh Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī terlacak dalam tiga kitab dari al-kutub al-tis'ah, yaitu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Sunan al-Nasā'ī, dan Sunan al-Baihaqī. Setiap hadis tercatat dengan rincian mengenai kitab, bab, nomor, dan taḥlīl al-lafz. Adapun yang dinyatakan dalam kitab Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī adalah hadis dengan riwayat al-Bukhārī dalam kitab Ṣaḥīḥ-nya.

Dari analisis tabel tersebut, dapat ditemukan total lima titik yang mencatatkan hadis-hadis tersebut dalam berbagai kitab yang berbeda.

Hadis dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī mencatat tiga hadis, tersebar dalam tiga bab yang berbeda:

Pertama, kitab: "*Faḍāil al-Ṣaḥābah*" dengan bab "Cerita tentang *Bai'ah* dan Kesepakatan terhadap Usmān bin 'Affān" (Nomor 3700). Hadis ini tercatat dengan lafaz yang sama sebagaimana tercantum dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.

Kedua, kitab: "Al-Janā'iz" dengan bab "Apa yang Dikatakan tentang Kubur Nabi, Abū Bakar, dan Umar" (Nomor 1392). Hadis ini tercatat dengan lafaz yang lebih ringkas.

Ketiga, kitab: "Al-Jihād wa al-Siyār" dengan bab "Perang untuk Orang-Orang *Ẓimmī* yang Tidak Dijadikan Budak" (Nomor 3052). Lafaz hadis ini juga disajikan dalam bentuk yang lebih singkat.

Hadis dalam *Sunan al-Nasā'ī*

Sunan al-Nasā'ī mencatat satu hadis dalam Kitāb al-Tafsīr dengan bab "Ayat tentang Orang-Orang yang Menetap di Dar dan Keimanan" (Nomor 11517). Hadis ini tercatat dengan lafaz yang lebih ringkas.

Hadis dalam *Sunan al-Baihaqī*

Sunan al-Baihaqī mencatat satu hadis dalam Kitāb al-Janā'iz dengan bab "Pendapat tentang Memakamkan di Tanah Milik dengan Izin Pemiliknya" (Nomor 7182). Hadis ini tercatat dalam bentuk yang lebih singkat.

Secara keseluruhan, terdapat lima titik hadis yang tercatat dalam berbagai kitab hadis primer. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī mencatat tiga hadis yang tersebar dalam tiga bab yang berbeda, sementara Sunan al-Nasā'ī dan Sunan al-Baihaqī masing-masing mencatat satu hadis. Setiap hadis yang tercatat menunjukkan variasi dalam penyajian lafaz, dengan beberapa hadis disajikan dalam bentuk yang lebih singkat.

<i>Mukhorrij</i>	<i>Masadir</i>	<i>Kiitab</i>	<i>Bab</i>	<i>Nomor</i>	<i>Tahlīl al-Lafz</i>
Muslim	Ṣaḥīḥ Muslim	كتاب صلاة المسافرين وقصرها	باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد	780	بهذا اللفظ
Abū Dāwud	Sunan Abī Dāwud	كتاب المناسك	باب زيارة القبور	2042	بهذا اللفظ
Al-Tirmizī	Sunan al-Tirmizī	أبواب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم	باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي	2877	بنحوه
Al-Nasā'ī	Sunan al-Kubrā	كتاب عمل اليوم والليلة	ذكر ما يجير من الجن والشيطان وذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي فيه	10735	بلفظه
Aḥmad	Musnad Aḥmad	Musnad Abu Hurairah	-	7936	بمثله
Aḥmad	Musnad Aḥmad	Musnad Abu Hurairah	-	8559	بمثله

Tabel 2: *Takhrij al-Ḥadīṣ* dalam *al-Tabarruk*

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa hadis yang dikutip oleh Syaikh 'Alī ibn Nāfi' al-'Ilyani ditemukan pada enam titik yang terdapat dalam enam kitab berbeda, dua titik dalam *Musnad Ahmad* dan sisanya berada dalam masing-masing kitab Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan Abī Dāwud, Sunan al-Tirmizī dan Sunan al-Nasā'ī. Adapun yang dinyatakan dalam kitabnya adalah hadis dengan riwayat Abu Dawud dalam kitab Sunan-nya.

Setiap hadis dicatat dengan rincian mengenai kitab, bab, nomor, serta *tahlīl al-laḥẓ*, yang menunjukkan variasi penyajian lafaz hadis dalam setiap sumber.

Hadis dalam Ṣaḥīḥ Muslim

Ṣaḥīḥ Muslim mencatat satu hadis dalam Kitāb Ṣalāt al-Musafirīn wa Qasariḥā dengan bab "Disunnahkannya Salat Nafl di Rumah dan Diperbolehkannya di Masjid" (Nomor 780). Hadis ini tercatat dengan lafaz yang sama sebagaimana tercatat dalam Ṣaḥīḥ Muslim.

Hadis dalam Sunan Abī Dāwud

Sunan Abī Dāwud mencatat satu hadis dalam Kitāb al-Manāsik dengan bab "Ziarah Kubur" (Nomor 2042). Hadis ini tercatat dengan lafaz yang sama.

Hadis dalam Sunan al-Tirmizī

Sunan al-Tirmizī mencatat satu hadis dalam Bāb Faḍāil al-Qur'ān an Rasulullah SAW dengan sub-bab "Apa yang Dikatakan tentang Keutamaan Surah al-Baqarah dan Ayat al-Kursi" (Nomor 2877). Hadis ini tercatat dengan lafaz yang mirip.

Hadis dalam Sunan al-Nasā'ī

Sunan al-Nasā'ī mencatat satu hadis dalam Kitāb 'Amal al-Yawm wa al-Laylah dengan sub-bab "Apa yang Dapat Menghindarkan Diri dari Jin dan Setan serta Perbedaan Penyampaian Berita tentang Abu" (Nomor 10735). Hadis ini tercatat dengan lafaz yang sama sebagaimana tercatat dalam *Sunan al-Nasā'ī*.

Hadis dalam Musnad Ahmad

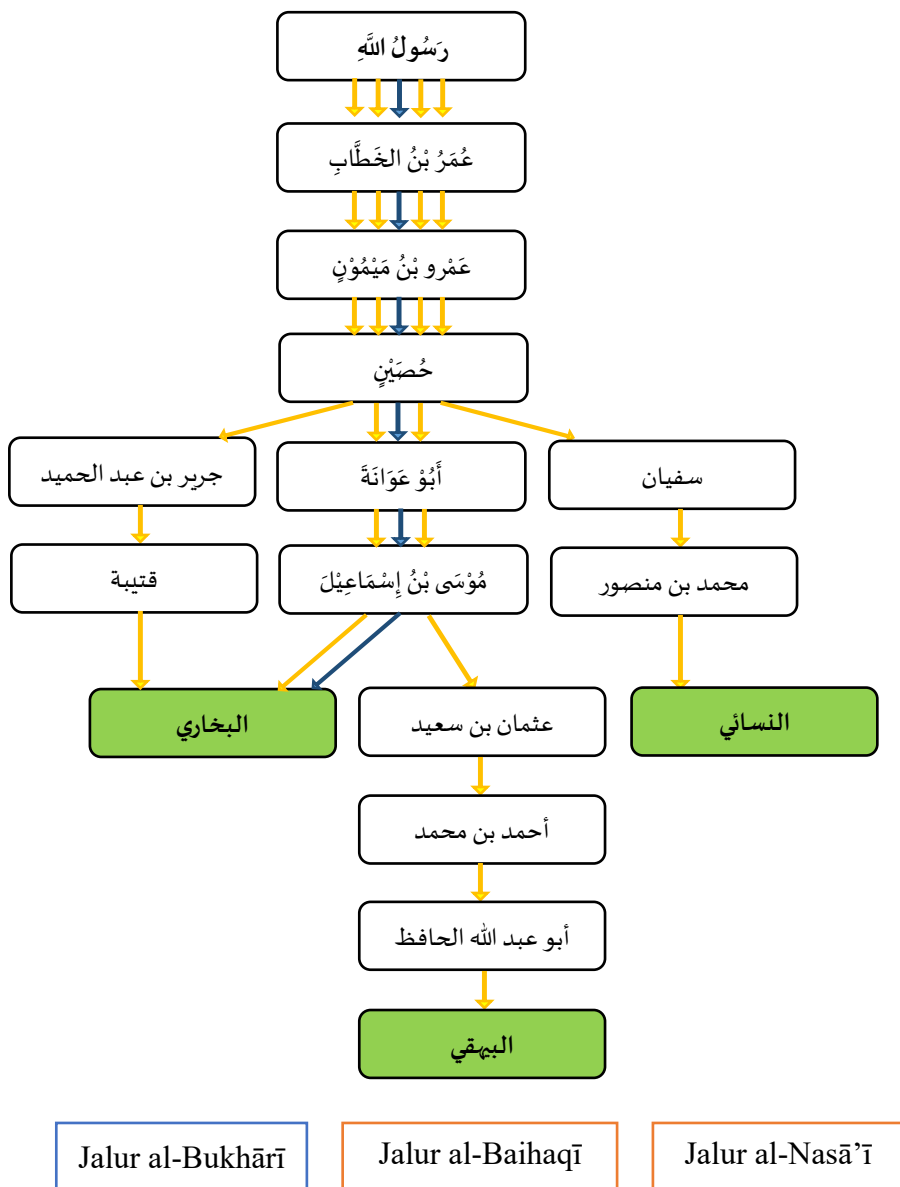
Musnad Aḥmad mencatat dua hadis yang tercatat dalam Musnad Abī Hurairah, masing-masing dengan nomor 7936, yang tercatat dengan lafaz yang mirip. Nomor 8559, yang juga tercatat dengan lafaz yang mirip.

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat enam titik hadis yang tercatat dalam berbagai kitab utama hadits. Hadis-hadis ini tersebar di Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan Abī Dāwud, Sunan al-Tirmizī dan Sunan al-Nasā'ī, Musnad Aḥmad.

Pada sebagian besar hadis yang tercatat, lafaz yang digunakan berbeda-beda, dengan beberapa hadis disajikan dalam bentuk yang lebih ringkas, sedangkan yang lainnya dicatat dengan lafaz yang lebih mirip atau identik, sesuai dengan ketentuan dan kebijakan masing-masing *muḥaddiṣ* dalam merumuskan dan menyusun teks hadis.

Kritik Sanad

Dalam melakukan kritik sanad hadis dari *Mafāhim*, terlebih dahulu perlu dilakukan *i'tibār al-sanad*. Dalam hal ini, penulis menelusuri sekaligus memetakan seluruh sanad yang ditemukan berdasarkan hasil *takhrīj al-ḥadīṣ* sebelumnya. Berikut ini merupakan skema sanad dari hasil *i'tibār al-sanad*.



Grafik 1: Skema Sanad Hadis dalam Mafāhīm

Ditinjau dari skema di atas, terdapat percabangan dari periwayat yang bernama Husain ke generasi di bawahnya, yaitu kepada tiga periwayat: Sufyān, Abū ‘Awānah dan Jarīr. Percabangan selanjutnya terjadi pada periwayat yang bernama Mūsā ibn Ismā’īl kepada dua periwayat di bawahnya, yaitu ‘Uṣmān dan Muslim. Dari sebaran periwayat dari berbagai jalur ini, penulis mengambil satu jalur dari Muslim (anak panah berwarna biru) sebagai yang paling kredibel.³⁸ Berikut merupakan sanad dari hadis yang dimaksud.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ... قَالَ ... انْطَلِقْ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ... إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ.

Berdasarkan hasil peninjauan data biografi, dapat dipetakan masing-masing *identitas* periwayat hadis sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:

Periwayat	Tabaqat	Tahun Lahir/ Wafat	Penilaian	Hubungan
‘Umar ibn Khaṭṭāb	1	-/23 H	Ṣaḥābī	Guru-Murid
‘Amr ibn Maimūn al-Audī	2	-/74 H	Ṣiqqah	Guru-Murid
Ḥusain ibn ‘Abd al-Raḥmān	3	-/136 H	Ṣiqqah	Guru-Murid
Abu ‘Awānah Waddah ibn ‘Abd Allāh	4	-/176 H	Ṣiqqah	Guru-Murid
Mūsā ibn Ismā’īl	5	-/223 H	Ṣiqqah	Guru-Murid
Muḥammad al-Bukhārī	6	194/256 H	Ṣiqqah	Guru-Murid

Tabel 3: Identitas Periwayat Hadis dalam Mafāhīm

³⁸ Hal ini didasarkan pada tingkat kredibilitas dalam *al-kutub al-ti’sah*.

Berdasarkan temuan data di atas, validitas sanad dapat diperoleh dengan memastikan lengkapnya lima syarat kesahihan sanad. Di antara lima syarat itu adalah sanad yang tersambung, seluruh periwayat yang adil, seluruh periwayat yang dabit, tidak ada *syāz* dalam sanad serta tidak ada *'illah* dalam sanad.³⁹ *Pertama*, bahwa sanad dari hadis di atas dinilai tersambung. Sebab, seluruh periwayatnya antara satu dengan yang lain merupakan hubungan guru murid.⁴⁰ Artinya, semuanya berstatus *liqā'* (bertemu) lintas generasi. Jadi, walaupun terdapat dua periwayat yang menggunakan *ṣighah 'an* sebagai *ādah al-taḥammul*-nya, namun tetap dianggap tersambung sebab status *liqā'*.⁴¹ Selain itu, kelima periwayat itu tidak terpaut terlalu jauh dan terlalu dekat secara umur. Jika dihitung, Muslim sebagai *ṭabaqah* keenam dengan tahun wafat 261 H, maka antar satu periwayat dan periwayat lainnya berjarak kisaran 43,5 tahun. Ini artinya adalah adanya indikasi kuat bahwa seluruh periwayat dari hadis dengan jalur ini saling bertemu.

Kedua dan ketiga, bahwa berdasarkan kitab-kitab biografi dan *al-jarḥ wa al-ta'dīl* seluruh periwayat pada hadis ini dinilai *siqah*. Beberapa di antaranya seperti Ḥusain dan Abū 'Awānah, yang hampir tidak ada yang menilai kedua periwayat ini dengan tingkat di bawah *ṣiqqah*.⁴² Artinya, ini sudah memenuhi syarat *'ādil* sekaligus syarat *ḍābiṭ* dari periwayat hadis. Keempat sekaligus kelima, berdasarkan penelusuran atas keterangan para ulama hadis, hadis ini tidak mengandung *'illah* serta *syāz* pada sanadnya.⁴³ Dengan demikian, berdasarkan analisis kritik sanad, hadis yang dikutip oleh Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī al-Mālikī dalam kitab *Mafāhīm Yajibu an Tuṣaḥḥah* penulis nilai sebagai hadis yang sanadnya sahih.

Jika meninjau dalam kitab-kitab syarah, tidak ditemukan komentar para ulama yang secara spesifik menyebutkan kualitas dari sanad. Penulis sebelumnya telah meninjau kitab syarah hadis, al-

³⁹ Mahmud al-Ṭaḥḥān, *Taisīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadīṣ*, 10th ed. (Riyad: Maktabah al-Ma'ārif, 2004).

⁴⁰ Data ini bisa dilihat dalam berbagai kitab *tarjamah al-ruwah*, seperti *Tahzib al-Kamal*. Semua dapat ini dapat ditemukan melalui aplikasi ensiklopedia hadis seperti *Gawami' al-kalim*.

⁴¹ Al-Ṭaḥḥān, *Uṣūl Al-Takhrīj Wa Dirāsah Al-Asānid*.

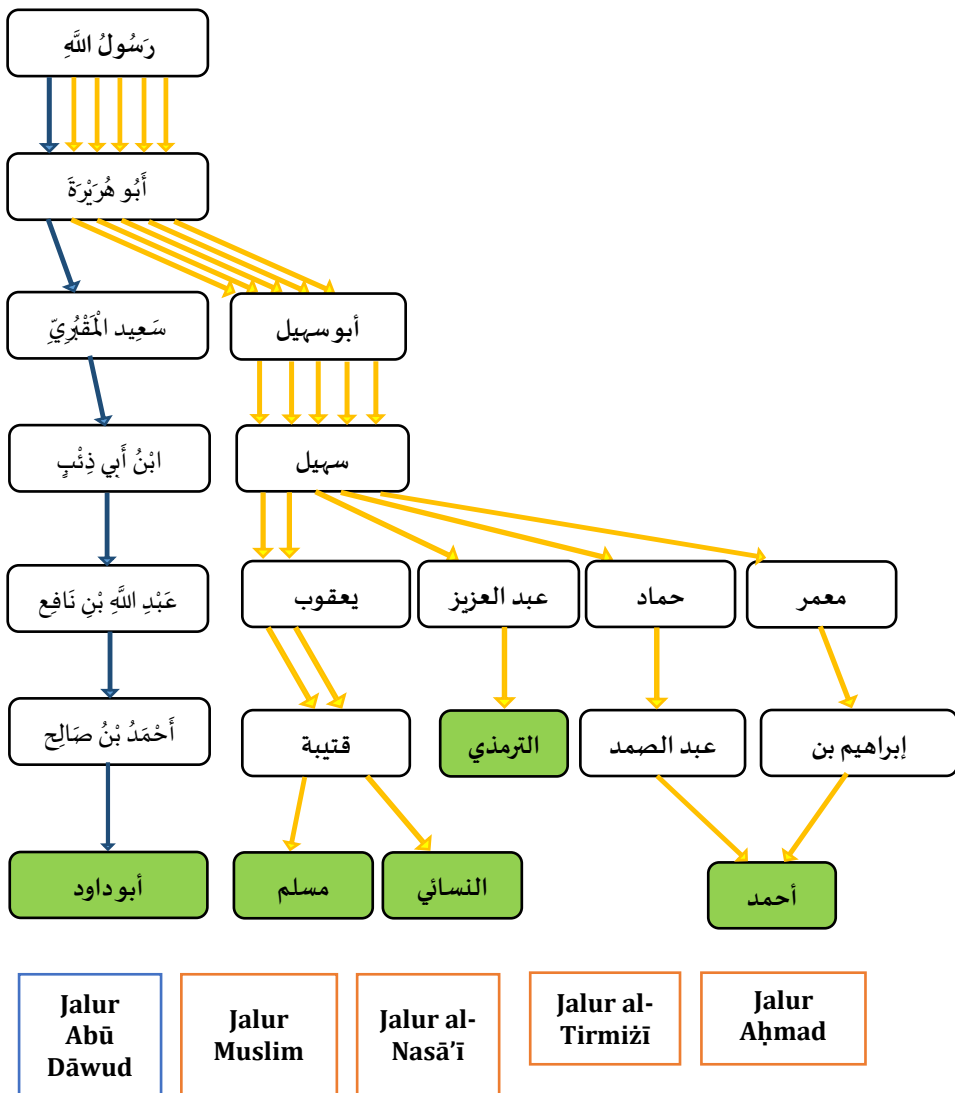
⁴² Yusuf bin Abdurrahmān Al-Mizzī, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl* (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1980).

⁴³ Berdasarkan pelacakan atas beberapa sumber di aplikasi ensiklopedia hadis, seperti *Gawami' al-Kalim*.

Minhāj fi Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj karya al-Nawawī dan al-Baḥr al-Muḥīd al-Sajjāj fi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim ibn al-Ḥajjāj karya al-Asyubī.⁴⁴

Adapun hadis yang dikutip oleh 'Ali ibn Nafi' al-'Ilyānī dalam kitab *al-Tabarruk* berdasarkan hasil *takhrīj al-ḥadīṣ* ditemukan adanya lima jalur sanad. Jika dibuat skema sanad sebagai *i'tibār al-sanad*, maka dapat ditampilkan dalam grafik berikut:

⁴⁴ Muḥy al-Dīn Abū Zakāriyā Yaḥyā ibn Syaraf Al-Nawawī, *Al Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah li al-Nasyr wa al-Tauzi,' 1991); Muḥammad ibn Ali ibn Ādam Al-Asyuī, *al-Baḥr al-Muḥīd al-Sajjāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim Ibn al-Ḥajjāj* (Cairo: Dār Ibn al-Jauzi, 1426).



Grafik 2: Skema Sanad Hadis dalam al-Tabarruk

Ditinjau dari skema di atas, terdapat percabangan dari periwayat yang bernama Abū Hurairah ke generasi di bawahnya, yaitu kepada dua periwayat Abu Suhail dan Sa’id al-Maqbūrī. Percabangan selanjutnya terjadi pada periwayat yang bernama Suhail kepada empat periwayat di bawahnya, yaitu Ya’qūb, ‘Abd al-‘Azīz, Hammād, dan Ma’mar. Dari sebaran periwayat dari berbagai jalur ini, penulis mengambil satu jalur dari Abū Dāwud (anak panah berwarna biru). Berikut merupakan sanad dari hadis yang dimaksud.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قُبُورِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ».

Berdasarkan hasil peninjauan data biografi, dapat dipetakan masing-masing identitas periwayat hadis sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:

Periwayat	Tabaqat	Tahun Lahir/ Wafat	Penilaian	Hubungan
Abū Hurairah	1	-/57 H	<i>Ṣaḥābī</i>	Guru-Murid
Sa’id al-Maqbūrī	2	-/123 H	<i>Ṣiqqah</i>	Guru-Murid
Ibn Abī ẓi’b	3	-/159 H	<i>Ṣiqqah</i>	Guru-Murid
‘Abd Allāh ibn Nāfi’	4	-/206 H	<i>Ṣiqqah</i>	Guru-Murid
Aḥmad ibn Ṣāliḥ	5	-/248 H	<i>Ṣiqqah</i>	Guru-Murid
Abū Dāwud	6	202/275 H	<i>Ṣiqqah</i>	Guru-Murid

Tabel 4: Identitas Periwayat Hadis dalam al-Tabarruk

Menurut 'Abd al-Raḥmān Muḥammad al-Abadī dalam kitab 'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud, sanad hadis di atas adalah ḥasan jayyid al-isnād dengan banyaknya syawāhid, mengutip pendapat Muḥammad 'Abd al-Hādī. Ia menuliskan:

وَالْحَدِيثَ حَسَنَ جَيِّدِ الْإِسْنَادِ وَلَهُ شَوَاهِدٌ كَثِيرَةٌ يَرْتَقِي بِهَا إِلَى دَرَجَةِ الصِّحَّةِ
قَالَهُ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْهَادِي رَحِمَهُ اللَّهُ
وَقَالَ فِي فَتْحِ الْمَجِيدِ شَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيدِ: رَوَاتِهِ مَشَاهِيرُ لَكِنْ قَالَ أَبُو حَاتِمِ الرَّازِي
فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ لَيْسَ بِالْحَافِظِ نَعْرِفُ وَنُنَكِّرُ
وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: هُوَ ثِقَةٌ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَا بَأْسَ بِهِ
قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ: وَمِثْلُ هَذَا إِذَا كَانَ لِحَدِيثِهِ شَوَاهِدٌ عِلْمٌ أَنَّهُ مُحْفُوظٌ، وَهَذَا
لَهُ شَوَاهِدٌ مُتَعَدِّدَةٌ إِنْتَهَى

Redaksi di atas juga menjelaskan adanya periwayat yang diperselisihkan kualitasnya, yaitu Abdullāh ibn Nāfi'. Di satu sisi, Abu Ḥātim al-Rāzī menilainya *laisa bi ḥāfiẓ*, namun di sisi lain, Yahyā ibn Ma'in menilainya *siqqah*. Walaupun demikian, Ibn Taimiyah menganggapnya *maḥfūẓ* (terjaga) sebab banyaknya *syawāhid*.⁴⁵

Jika mengacu pada temuan data penulis dalam tabel di atas, ditemukan beberapa kesesuaian dengan kriteria kesahihan sanad. Pertama, bahwa sanad dari hadis di atas dinilai tersambung. Sebab, seluruh periwayatnya antara satu dengan yang lain merupakan hubungan guru murid.⁴⁶ Artinya, semuanya berstatus *liqa'* (bertemu) antar satu generasi dengan generasi lainnya. Jadi, walaupun terdapat dua periwayat yang menggunakan *ṣiḡḡah 'an* sebagai *'ādah al-taḥammul*-nya, namun tetap dianggap tersambung sebab status *liqā'*.⁴⁷ Selain itu, kelima periwayat itu tidak terpaut terlalu jauh dan terlalu dekat secara umur. Jika dihitung, Abū Dāwud sebagai *ṭabaqah* keenam dengan tahun wafat 275 H, maka antara satu periwayat dan periwayat

⁴⁵ 'Abd al-Raḥmān Muḥammad al-Abadī, 'Aun Al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud (Damaskus: Dār al-Faiḥā', 2013).

⁴⁶ Data ini bisa dilihat dalam berbagai kitab *tarjamah al-ruwah*, seperti *Tahzib al-Kamal*. Semua dapat ini dapat ditemukan melalui aplikasi ensiklopedia hadis seperti *Gawami' al-kalim*.

⁴⁷ Al-Ṭaḥḥān, *Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsah al-Asānid*.

lainnya berjarak kisaran 45,83 tahun. Dengan demikian, sangat dimungkinkan bahwa para periwayat saling bertemu.

Kedua dan ketiga, menurut kitab-kitab biografi dan *al-jarḥ wa al-ta'dīl*, seluruh periwayat hadis ini dinilai sebagai *ṣiqqah*. Walaupun terdapat perbedaan penilaian kritik atas periwayat yang bernama 'Abd Allāh ibn Nāfi', yang disebut oleh al-Bukhārī dengan penilaian *fī ḥifẓihī syai'* (ada sesuatu pada hafalannya), namun banyak kritikus menganggapnya *ṣiqqah* seperti al-Ḥākim.⁴⁸ Keempat dan kelima, setelah menelusuri keterangan para ulama hadis, diketahui bahwa hadis ini tidak memiliki '*illah*' dan tidak *syāz* dalam sanadnya.⁴⁹ Oleh karena itu, berdasarkan analisis kritik sanad, hadis yang dikutip oleh Syaikh 'Alī ibn Nāfi' al-'Ilyānī dalam kitab al-Tabarruk al-Masyrū' wa al-Tabarruk al-Mamnū' dapat dinilai memiliki sanad yang *sahih*.

Kritik Matan

Untuk menguji validitas matan hadis, perlu memastikan matan tersebut terhindar dari *syāz* serta '*illah*'. Menurut Hasjim Abbas, *syāz* pada matan adalah ketika suatu matan hadis mengandung salah satu atau lebih dari empat kondisi berikut: *Pertama*, matan hadis hanya memiliki satu jalur sanad. *Kedua*, matan hadis bertentangan dengan Al-Qur'an. *Ketiga*, matan hadis bertentangan dengan hadis lain yang sanadnya lebih kuat. *Keempat*, matan hadis bertentangan dengan akal atau fakta sejarah.⁵⁰ Jika matan hadis terbebas dari seluruh kondisi tersebut, maka matan hadis dapat dikatakan tidak *syāz*.

Sedangkan '*illah*' pada matan itu terjadi ketika suatu matan hadis mengalami salah satu atau lebih dari lima kondisi. *Pertama*, matan hadis mengandung *idrāj* (sisipan). *Kedua*, matan hadis mengandung *ziyādah* (tambahan). *Ketiga*, matan hadis teridentifikasi *maqlūb* (lafal yang terbolak-balik). *Keempat*, matan hadis teridentifikasi *ittirāb* (pertentangan yang tidak dapat dikompromikan). *Kelima*, matan hadis mengandung kerancuan lafal, penyimpangan makna yang jauh atau tidak sesuai dengan bahasa

⁴⁸ Al-Mizzī, *Tahẓīb Al-Kamāl fī Asmā' Ar-Rijāl*.

⁴⁹ Berdasarkan pelacakan atas beberapa sumber di aplikasi ensiklopedia hadis, seperti Gawami' al-Kalim.

⁵⁰ Mohammad Bakir, "KRITIK MATAN HADIS VERSI MUHADDISIN DAN FUQAHA: STUDI PEMIKIRAN HASJIM ABBAS," *SAMAWAT: JOURNAL OF HADITH AND QURANIC STUDIES* 2, no. 2 (2018).

kenabian.⁵¹ Jika matan hadis terbebas dari lima kondisi itu, maka matan hadis dapat dinilai tidak mengandung *'illah*.

Jika dilihat dari jumlah jalur hadis yang dikutip oleh Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī al-Mālikī dalam *Mafāhīm*, terdapat lima jalur yang ditemukan. Dengan demikian, matan hadis ini tidak memenuhi kondisi *syāz* yang pertama yang menyatakan kondisi satu jalur saja. Selain itu, berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan ayat Al-Qur'an maupun hadis lain yang bertentangan dengan matan hadis tersebut. Begitu juga dengan pertentangannya terhadap akal dan fakta sejarah belum terlacak sejauh ini dalam berbagai literatur. Berdasarkan hal ini, matan hadis dapat dikatakan terbebas dari *syāz*.

Dari segi *'illah*-nya, matan hadis yang dikutip oleh Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī tidak teridentifikasi mengandung sisipan maupun tambahan. Selain itu, matan hadis tersebut sejauh penelusuran penulis juga tidak terdeteksi memiliki lafal yang terbolak-balik maupun lafal yang tidak dapat dikompromikan. Terakhir, matan hadis ini juga tidak mengandung kerancuan lafal ataupun terdeteksi tidak sesuai dengan bahasa kenabian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa matan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī al-Mālikī dapat dinilai sebagai matan hadis yang sah.

Hadis yang dikutip oleh Syaikh 'Alī ibn Nāfi' al-'Ilyānī dalam kitab *al-Tabarruk* dapat ditelusuri melalui enam jalur, sebagaimana hadis yang dikutip oleh Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī. Hal ini menunjukkan bahwa matan hadis tersebut tidak terbatas pada satu jalur periwayatan saja. Selain itu, berdasarkan hasil penelusuran, tidak ditemukan ayat al-Qur'an maupun hadis lain yang bertentangan dengan matan hadis tersebut. Begitu juga, tidak ada pertentangan dengan akal atau fakta sejarah yang ditemukan sejauh ini dalam berbagai literatur. Oleh karena itu, matan hadis ini dapat dikatakan bebas dari *syāz*.

Dari segi *'illah*-nya, matan hadis yang dikutip oleh Syaikh 'Alī ibn Nāfi' al-'Ilyānī tidak teridentifikasi mengandung sisipan atau tambahan. Selain itu, menurut penelusuran penulis, matan hadis ini juga tidak memiliki lafal yang terbolak-balik atau yang tidak dapat dikompromikan. Terakhir, matan hadis ini tidak mengandung kerancuan lafal dan sudah sesuai dengan bahasa kenabian. Dengan

⁵¹ Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis*, 1st ed. (Yogyakarta: Kalimedia, 2016).

demikian, matan hadis yang diriwayatkan oleh Syaikh 'Alī ibn Nāfi' al-'Ilyānī dapat dinilai sebagai matan hadis yang sahih.

Berdasarkan kritik sanad dan kitik matan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa baik hadis yang dikutip oleh Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī al-Mālīkī dan Syaikh 'Alī ibn Nāfi' al-'Ilyānī adalah hadis yang sahih. Keduanya telah melewati uji sanad dan matan yang mendalam dan dinyatakan memenuhi seluruh kriteria hadis sahih.

Berkaitan dengan kehujahan hadis, para ulama sebenarnya berbeda pendapat. Namun secara umum, mereka sepakat bahwa hadis yang kualitas sahih dapat dijadikan hujah secara mutlak. Adapun jika hadis yang dinilai adalah hadis hasan dan hadis daif, maka ulama berselisih dalam hal ini. Terlebih dalam kasus hadis daif, sebagian ulama bahkan hanya memperbolehkan pengamalan hadis ini dalam keutamaan amal (*fadāil al-a'māl*), tidak dalam hal hukum maupun akidah.⁵² Atas dasar ini, kedua hadis yang dikutip oleh kedua ulama dalam penelitian ini secara mutlak dapat dijadikan hujah, terlebih hadis ini memang berkaitan dengan hukum. Sumber data yang disajikan di tabel bisa dicantumkan pada footnote yang diletakkan di akhir judul tabel.

⁵² Arif Maulana, "Peran Penting Metode Takhrij Dalam Studi Kehujjahan Hadis," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 233–46.

Pemahaman Hadis *Tabarruk* Makam Nabi

Kata *tabarruk* merupakan kata dalam bahasa Arab yang memiliki arti sama dengan *ṭalab al-barakah*, atau mencari keberkahan. Keberkahan sendiri dalam bahasa Arab diartikan sebagai *barakah*, yang artinya adalah tambahnya kebaikan. Menurut Sayyid 'Alawī al-Mālikī *tabarruk* adalah menyambungkan diri dengan Allah melalui media atau objek yang dijadikan *tabarruk* (diambil berkah), baik berupa peninggalan, tempat, atau orang.⁵³ Dari pengertian tersebut, Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī menyimpulkan bahwa *tabarruk* merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari konsep *tawaṣṣul*, hal tersebut berarti bahwa ketika kita mengambil berkah dari sesuatu yang dianggap *mutabarruk* (memiliki berkah) sama halnya seperti kita ber-*tawaṣṣul* melalui perantara keberkahan yang berasal dari objek tersebut.⁵⁴ Adapun maksud dari tiga hal yang dapat dijadikan objek pencari berkah adalah:

Pertama, *tabarruk* dengan orang-orang saleh terjadi karena keyakinan akan keutamaan dan kedekatan mereka kepada Allah, serta dengan penuh kesadaran akan ketidakmampuan mereka untuk memberi kebaikan atau menolak keburukan kecuali atas izin Allah semata. Orang-orang yang dihormati sebagai saleh sering dipandang sebagai teladan yang telah mencapai derajat spiritual tertinggi dalam ajaran agama. Praktik *tabarruk* dengan mereka bukan hanya mencerminkan penghargaan terhadap budi pekerti dan pengabdian mereka kepada Allah, tetapi juga sebagai usaha untuk memperoleh berkah dan mendekatkan diri kepada-Nya melalui perantara yang dianggap saleh dan diberkahi.

Kedua, *tabarruk* dengan peninggalan-peninggalan terjadi karena peninggalan tersebut dikaitkan dengan individu-individu yang dianggap mulia dalam agama, di mana peninggalan-peninggalan itu dihormati, diagungkan, dan dicintai karena dipengaruhi oleh kemuliaan mereka.⁵⁵ Beberapa contoh dari model *tabarruk* seperti ini adalah tindakan memuliakan atas rambut peninggalan Rasulullah SAW. Di samping benda sejarah, penyimpanan tersebut juga memiliki

⁵³ Nashir Al-Juda'i, *Tabarruk Memburu Berkah Sepanjang Masa Di Seluruh Dunia Menurut Al-Qur'an Dan as-Sunah*, ed. Ahmad Yunus (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), 35.

⁵⁴ Al-Ḥasanī, *Mafāhim Yajibu an Tuṣāḥḥah*, 217.

⁵⁵ Al-Ḥasanī, 217.

motif kuat sebagai *tabarruk* para generasi mendatang.⁵⁶ Pada intinya, *tabarruk* dengan peninggalan-peninggalan menurut Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī juga termasuk dari jenis-jenis *tabarruk* yang sah.

Ketiga, tabarruk dengan tempat. *Tabarruk* dengan model seperti ini sebenarnya tidaklah semata-mata berkaitan dengan substansi fisik tempat itu sendiri, namun lebih kepada keberkahan yang dipancarkan melalui amal ibadah dan kebaikan yang dilakukan di dalamnya. Tempat-tempat yang dijadikan objek *tabarruk* dipandang sebagai tempat yang diberkahi karena kebaikan dan ketaatan yang terjadi di dalamnya seperti ibadah sholat, puasa, dan segala bentuk pengabdian kepada Allah yang dilakukan oleh hambanya yang saleh di tempat tersebut. Kebaikan dan ketaatan yang terjadi di dalam tempat-tempat itu diyakini sebagai penyebab turunnya rahmat Allah, kehadiran para malaikat, dan keberadaan kedamaian yang meliputinya.

Menurut Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī al-Mālikī, keberkahan dapat dicari dengan berada di tempat-tempat tersebut untuk *bertawajjuh* kepada Allah, berdoa, beristighfar, dan mengingat peristiwa-peristiwa penting serta kejadian-kejadian mulia yang terjadi di tempat-tempat tersebut. Dengan demikian, *tabarruk* dengan tempat tidak hanya sekadar mencari berkah fisik, tetapi juga berusaha mendapatkan keberkahan spiritual yang terpancar melalui ikatan dengan tempat-tempat yang memiliki nilai dan makna religius yang mendalam.⁵⁷

Syaikh 'Alī ibn Nāfi' al-'Ilyānī dalam kitabnya yang berjudul *al-Tabaruk al-Masyru' wa al-Tabarruk al-Mamnu'* mengartikan *barakah* sebagai pertumbuhan, sedangkan *al-tabarruk* berarti doa dan *mubarrak* adalah sesuatu yang telah diberkahi oleh Allah SWT.⁵⁸ Sebagai contoh adalah saat para sahabat membuat tangan mereka menjadi seperti gayung untuk mengambil sisa air wudu dari tubuh Rasulullah SAW. Dalam hal ini, *al-tabarruk* adalah mengambil sisa air wudu beliau yang diberkahi Allah, sedangkan *mubāarak* adalah air wudu itu sendiri. Dengan demikian, menurut Syaikh 'Alī ibn Nāfi', *tabarruk* artinya adalah mengambil barakah atau pertumbuhan (kebaikan) dari sesuatu hal.

⁵⁶ Roma Putra Siregar, "Konsep *Tabarruk* Dan Faedahnya Dalam Kitab Sunan Abu Daud (Studi Takhrij Sanad Dan Kritik Matan)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021).

⁵⁷ Al-Ḥasanī, *Mafāhim Yajibu an Ṭuṣāḥḥah*, 217.

⁵⁸ Al-'Ilyānī, *Al-Tabarruk Al-Masyrū' Wa Al-Tabarruk Al-Mamnū'*, 12.

Kaum *jāhiliyyah* pada zaman dahulu, sebagaimana kebanyakan manusia pada saat itu, menginginkan tambahan harta dan anggota kabilah, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan keduniawian. Dengan begitu, mereka meminta kesenangan duniawi tersebut melalui berkah (tambahan) terhadap berhala-berhala yang mereka sembah, dengan mengharap tambahan kebaikan yang berlebih. Mereka meyakini bahwa patung-patung itu adalah para pemberi berkah. Pada masa awal pra-Islam, orang-orang banyak yang membawa hewan ternak dan harta mereka kepada berhala untuk melakukan ritual dengan cara menyembah dan mengganggu berhala.⁵⁹

Beberapa orang dari kaum *jāhiliyyah* meyakini bahwa berkah itu datang dari Allah, akan tetapi mereka yang meyakini tersebut tetap menyembah berhala dan meyakini bahwa patung-patung itu adalah sarana yang mampu menentramkan dan penghubung antara mereka dengan Allah. Untuk merealisasikan hal yang mereka inginkan, akhirnya mereka mengambil berhala itu sebagai sarana untuk mendapatkan berkah. Selain itu menurut Syaikh 'Alī ibn Nāfi', jika orang-orang yang tinggal di Makkah, Madinah, atau pun Syam mengharapkan keberkahan dari Allah melalui tempat tersebut dengan cara yang benar, maka Allah akan memberi mereka kebaikan yang banyak, akan tetapi jika mereka mencari keberkahan dengan cara yang berlebihan seperti mengambil batu, tanah atau pun pohon dan memasukkan benda tersebut ke dalam air untuk dijadikan media pengobatan atau mengambil berkah dari benda tersebut, maka hal itu yang akan menyebabkan dosa. Oleh karena itu menurut Syaikh 'Alī ibn Nāfi', orang-orang yang melakukan *tabarruk* tersebut tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan generasi pertama Islam.⁶⁰

Hal tersebut yang mendasari Syaikh 'Alī ibn Nāfi' al-Ilyani berpendapat bahwa *tabaruk* (mengharap berkah) selain dari Allah adalah perwujudan dari ajaran kaum musyrik zaman Jāhiliyyah.⁶¹ Atas dasar ini, ia kemudian mengembangkan konsep *tabarruk* menjadi dua kategori, yaitu *tabarruk* yang dapat diterima atau disebut dengan *al-tabarruk al-masyrū'* dan *tabarruk* yang jelas dilarang oleh agama karena dikhawatirkan menjerumuskan manusia kepada kemusyrikan, yaitu *al-tabarruk al-mamnū'*.

⁵⁹ Al-'Ilyānī, 54.

⁶⁰ Al-'Ilyānī, 42.

⁶¹ Al-'Ilyānī, 53.

Dengan analisis metode pemahaman hadis secara *ijmali*, baik Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī maupun Syaikh 'Alī ibn Nāfi', keduanya memiliki konsep yang sedikit berbeda dalam mendefinisikan *tabarruk*. Menurut Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī, *tabarruk* yang dimaknai dengan menggunakan hadis yang dikutip dalam kitab *Mafāhim* memberikan gambaran yang cukup luas dalam hal bentuknya. Dalam menjelaskan menjelaskan konsep *tabarruk*, ia tidak mengklasifikasikan mana *tabarruk* yang dilarang dan *tabarruk* yang diperbolehkan oleh agama sebagaimana yang dilakukan oleh Syaikh 'Alī ibn Nāfi'. Walaupun demikian, ia mengklasifikasikan dari berbagai bentuknya, misalnya *tabarruk* dengan orang salih, *tabarruk* dengan peninggalan para nabi, dan *tabarruk* dengan tempat-tempat yang suci. Khususnya dalam menjelaskan hadis tentang *tabarruk* dengan makam Nabi, beliau mendalilkan untuk kebolehan *tabarruk* sebagaimana yang dilakukan oleh 'Umar ibn Khattab atas makam nabi ketika itu.

Berbeda dengan Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī, Syaikh 'Alī ibn Nāfi' mengkasifikasikan terlebih dahulu mana *tabarruk* yang diperbolehkan dan mana *tabarruk* yang dilarang oleh agama. Bahkan, ia memberikan judul kitab dengan maksud klasifikasi yang sangat jelas, yaitu al-Tabarruk al-Masyrū' wa al-Tabarruk al-Mamnū' (*tabarruk* yang disyariatkan dan *tabarruk* yang dilarang). Dalam menjelaskan isi hadis, ia terlebih dahulu menjelaskan secara global tentang *tabarruk* yang banyak dilakukan orang-orang yang sering berkunjung ke makam Nabi. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk yang menyerupai kesyirikan, apalagi jika itu dilakukan dengan sering. Bagi Syaikh 'Alī ibn Nāfi', semakin sering melakukan kunjungan ke makam Nabi, maka itu dianggap semakin memperamai makam yang dikecam Nabi dengan hadis itu, khususnya pada lafal "عيدا" (perayaan, ramai-ramai). Terlebih, redaksi hadis yang paling akhir mengindikasikan bahwa Nabi SAW kurang menyukai perginya seorang muslim hanya demi mengunjungi beliau. Padahal, kegiatan seperti salawat atau berdoa dapat dilakukan di mana saja dan pasti akan sampai kepada Nabi, tidak perlu kedatangan dirinya atau makamnya.

Pandangan ulama tentang *tabarruk* dengan makam Nabi SAW mendapat perhatian dari beberapa kalangan ulama, tentunya mengenai kegiatan tersebut ulama memiliki pandangan yang berbeda, ada yang pro dan kontra. al-Dzahabi merupakan ulama yang menunjukkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kecintaan seorang muslim. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Dzahabi yang

dikutip oleh al-Mālikī dalam kitab *al-Mafāhim* halaman 289, yaitu: "Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang muslim "menyentuh dan mencium kubur nabi" semata-mata digerakkan oleh rasa cinta yang mendalam kepada Nabi SAW. Sebab ia diperintahkan untuk mencintai Allah dan rasul-Nya melebihi cintanya pada dirinya sendiri, anak, semua manusia, bahkan juga melebihi harta bendanya, surga, dan bidadari yang ada di dalamnya. Bahkan, banyak juga orang mukmin yang mencintai Abū Bakar dan 'Umar melebihi cinta mereka pada diri sendiri."⁶²

Selain al-Dzahabi, dalam kitab *l'ānah al-Ṭālibīn*, juz II, hal 313 juga menjelaskan bahwa kegiatan *tabarruk* dengan makam Nabi SAW merupakan salah satu bentuk ibadah. Pandangan yang menunjukkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk *qurbah* (mendekatkan diri kepada Allah SWT) adalah pandangan yang dikemukakan oleh Sayyid Muhammad Syata, yaitu: "Berziarah (*tabarruk*) ke makam Nabi Muhammad merupakan salah satu *qurbah* yang paling mulia, karena itu, sudah selayaknya untuk diperhatikan oleh seluruh umat Islam. Hendaklah waspada, jangan sampai tidak berziarah padahal dia telah diberi kemampuan oleh Allah SWT, lebih-lebih bagi mereka yang telah melaksanakan ibadah haji. Karena hak Nabi Muhammad SAW yang harus diberikan oleh umatnya sangat besar. Bahkan jika salah seorang di antara mereka datang dengan kepala dijadikan kaki dari ujung bumi yang terjauh hanya untuk berziarah ke Rasullullah SAW maka itu tidak akan cukup untuk memenuhi hak yang harus diterima oleh Nabi SAW dari umatnya. Mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan Rasullullah SAW kepada kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan".⁶³

Dua ulama tersebut membolehkan praktik *tabarruk* dengan makan Nabi, akan tetapi berbeda dengan Ibnu Taimiyyah yang memiliki pandangan tersendiri dengan kegiatan *tabarruk* makam Nabi. Pandangan yang menunjukkan bahwa kegiatan ini boleh dilakukan tetapi tidak boleh melebihi batas, seperti mencium atau mengusap-usap makam Nabi SAW. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul *Majmū' al-Fatāwā* juz 27 halaman 48. Salah satu ulama yang berpendapat demikian adalah al-Suyuthi, yaitu: "Para ulama kaum muslimin sepakat bahwa

⁶² Al-Ḥasanī, *Mafāhim Yajibu an Tuṣāḥḥah*, 289.

⁶³ Abū Bakr Muḥammad Syatā' Al-Dimyāṭī, *l'ānah Al-Ṭālibīn*, 1st ed. (Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.), 313.

barangsiapa yang menziarahi kubur Nabi atau menziarahi kubur para Nabi dan orang saleh lainnya termasuk juga kubur sahabat dan ahlul bait maka ia tidak dianjurkan sama sekali untuk mengusap-usap atau mencium kubur tersebut.⁶⁴

Pada intinya, pemahaman hadis tentang *tabarruk* dengan makam Nabi menurut Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī al-Mālikī dan Syaikh 'Alī ibn Nāfi' al-'Ilyani adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai bentuk ibadah melalui perantara sesuatu (media). Media tersebut yang diperselisihkan oleh kedua ulama ini. Di satu sisi, Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī cenderung lebih longgar dalam memberikan konsep batasan *tabarruk*. Sebaliknya, Syaikh 'Alī ibn Nāfi' justru mengkonsep dengan lebih ketat dengan mengkasifikasikan ke dalam dua kategori legalitasnya dalam agama. Dalam menjelaskan hadis, keduanya memberikan penjelasan secara global, namun cenderung lebih menggunakan hadis sebagai dalil dari pendapat asli masing-masing.

⁶⁴ Taqiyuddīn Aḥmad Ibn Taimiyyah Al-Harranī, *Majmu' al-Fatawā* (t.t: Dār al-Wafā, 2005), 48.

Diferensiasi Hadis *Tabarruk* Makam Nabi

Melalui penelitian ini, penulis memetakan beberapa perbedaan dari penggunaan dalil hadis antara oleh Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī al-Mālikī dan Syaikh 'Alī ibn Nāfi' al-'Ilyānī dalam kitabnya masing-masing, yaitu *Mafāhīm Yajibu an Tusahhah* dan *al-Tabarruk al-Masyrū' wa al-Tabarruk al-Mamnū'*. Penggunaan dalil yang dimaksud dalam analisis dipetakan ke dalam beberapa aspek. Di antara aspek-aspek itu adalah aspek latar belakang, redaksi dalil, klasifikasi, validitas, dan kahujahan. Berikut merupakan tabel hasil analisis keseluruhan tahap penelitian sebelumnya.

Aspek	Hadis dalam <i>Mafahim</i>	Hadis dalam al- Tabarruk
Latar Belakang	Meluruskan pemahaman yang dianggapnya keliru di masyarakat tentang praktik <i>tabarruk</i> yang seringkali dianggap haram	Meluruskan pemahaman yang dianggapnya keliru di masyarakat tentang praktik <i>tabarruk</i> yang melampaui batas
Redaksi Dalil	قال عمر: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين، ... يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، ... فقالت: كنت أريدُه لنفسِي، ولأوترن به اليوم على نفسي، فلما أقبل، قيل: هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ... قال: الَّذِي تُحِبُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَذِنْتُ، قال: الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ أَهْمُ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ، ... فَقُلْتُ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَإِنْ أَذِنْتُ لِي	قال النبي: لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيْدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنْ صَلَّاتَكُمْ تَبْلَغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ

	فَأَدْخِلُونِي، وَإِنْ رَدَّتْنِي رُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ	
Klasifikasi	<i>Mauquf</i> (Sahabat)	<i>Marfū'</i> (Nabi)
Validitas	<i>Sahih</i>	<i>Sahih</i>
Sumber	Sahih Muslim	Sunan Abu Dawud
Kodifikator	Muslim ibn Hajjāj	Abu Dawud al-Sijistāni
Kehujahan	Hukum dan Akidah	Hukum dan Akidah
Sistematika Syarah	Setelah menyebutkan hadis, dijelaskan konsep <i>tabarruk</i> yang dimaksud dari hadis sebagai penguat argumen dibolehkannya praktik ini	Sebelum dan setelah menyebutkan hadis, dijelaskan konsep <i>tabarruk</i> dan narasi kekhawatiran terkait praktik ini yang berlebihan
Pemahaman/ Pemaknaan	<i>Tabarruk</i> dimaknai secara ekstensif serta dibagi ke dalam beberapa jenis (variatif)	<i>Tabarruk</i> dimaknai secara dikotomi yaitu <i>tabarruk</i> yang diperbolehkan dan <i>tabarruk</i> yang dilarang, serta dibagi ke dalam beberapa jenis (nabi, waktu, tempat)
Implikasi Hukum	Dianjurkan (<i>Sunnah</i>)	Disyariatkan (<i>Mubah</i>) dan Dilarang (<i>Haram</i>)

Tabel 5: Perbedaan Pendalilan Hadis *Tabarruk* dalam Dua Kitab

Berdasarkan hasil pemetaan penulis dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari aspek latar belakang, baik Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī maupun Syaikh 'Alī ibn Nāfi', keduanya memiliki motif yang kuat dalam mengutip hadis itu secara khusus (atau mengarang kitabnya secara umum). Di satu sisi, pemahaman di masyarakat dianggap oleh Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī terlalu mudah dalam mengharamkan praktik *tabarruk*, namun di sisi lain, masyarakat dianggap terlalu berlebihan dalam mempraktikkan *tabarruk* ini menurut Syaikh 'Alī ibn Nāfi'. Perbedaan titik berangkat dari kedua ulama ini tampaknya memberikan kontribusi besar dalam pemaknaan hadis yang mereka kutip masing-masing dalam kitabnya.

Salah satu perbedaan mendasar adalah pada aspek pemahaman/pemaknaan, yang juga saling bertolak belakang sesuai dengan motif mereka. Pada dasarnya, penggunaan redaksi dalil hadis oleh mereka juga berbeda. Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī menggunakan hadis riwayat 'Umar ibn Khaṭṭāb dengan kodifikator Muslim, sedangkan Syaikh 'Alī ibn Nāfi' menggunakan riwayat dari Abū Hurairah dengan kodifikator Abū Dāwud. Dari aspek kitab, tampaknya hadis kutipan Sayyid Muḥammad 'Alawī lebih dipandang kuat, namun dari aspek klasifikasi hadis, hadis yang dikutipnya berstatus *mauqūf*. Artinya, hadis yang digunakan hanya berujung pada perkataan dan perbuatan sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Berbeda dengan Syaikh 'Alī ibn Nāfi' al-'Ilyānī yang mengutip hadis yang berstatus *marfū'* (sampai kepada perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW). Dari sini, tampaknya penggunaan hadis oleh Syaikh 'Alī ibn Nāfi' al-'Ilyānī secara sekilas memang dapat dipandang lebih kuat berdasarkan status *marfu'* tersebut.

Walaupun status *mauqūf* pada hadis secara kelangsungan memang tampak lebih kuat, namun secara hukum atau kehujahan dapat disamakan dengan *marfu'* jika terdapat keterangan di dalamnya bahwa itu terjadi di masa Rasulullah SAW masih hidup. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad al-Kurani dalam kitab al-Durar al-Lawāmi' fi Syarḥ Jam' al-Jawāmi', bahwa ia berkata:

يشترط في هذه الألفاظ التي ذكرت أن تضاف إلى عهد النبوة، فتكون حجة عند الجمهور، ولا فرق بين قول الصحابي، ذلك في حياة رسول الله ﷺ، أو بعد موته، فإن له حكم الرفع، فإن لم يضافه إلى عهد النبوة، فليس بمرفوع، بل هو موقوف.

Berdasarkan ketentuan di atas, hadis yang dikutip oleh Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī tetap dihukumi mauquf baik secara lafaz maupun hukumnya. Hal ini didasarkan pada tidak ditemukannya lafaz yang menerangkan bahwa itu terjadi zaman Rasulullah SAW. Sehingga secara hukum, hadis yang lebih kuat adalah yang dikutip oleh Syaikh 'Alī ibn Nāfi' al-'Ilyani.

Kembali pada aspek pemahaman atau pemaknaan, keduanya berpijak pada pisau analisis yang berbeda. Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī menggunakan banyak klasifikasi dalam menjelaskan konsep *tabarruk* serta tiap hadis yang ada di dalamnya. Dia bahkan sangat variatif dalam memberikan kategori, sehingga hadis atau dalil yang dibutuhkan untuk menguatkan argumennya juga cukup banyak. Adapun Syaikh 'Alī ibn Nāfi' menjelaskan konsep *tabarruk* secara dokotomis atau pembedaan menjadi dua kategori, yaitu boleh dan tidak boleh. Dalam menggunakan dalil hadis, ia memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang *tabarruk* yang diklasifikasi. Setelah itu, ia memberikan tidak hanya satu hadis, namun beberapa hadis yang menggambarkan topik yang satu. Tampaknya, dalam pemahaman dan pemaknaan, kedua ulama tersebut memiliki ciri khas masing-masing yang tidak dapat dibandingkan satu sama lain.

Dari aspek validitas, kedua ulama tersebut menggunakan dalil hadis yang sahih. Sehingga keuhujan dari hadis tersebut tidak dapat dipungkiri. Tidak hanya dalam aspek hukum, hadis yang mereka kutip bahkan dapat dijadikan dasar dalam merumuskan prinsip-prinsip akidah umat Islam. Ini artinya adalah baik Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī al-Mālikī maupun Syaikh 'Alī ibn Nāfi' al-'Ilyānī keduanya cukup piawai dalam menggunakan dalil. Tidak hanya mengutip, mereka bahkan memproduksi hukum yang muncul dari hadis-hadis yang mereka kutip, di samping dalil Al-Qur'an dan pendapat para ulama. Walaupun hadis yang mereka gunakan berstatus sama sahihnya (valid), namun hal itu tidak menghalangi mereka untuk menghasilkan fatwa hukum yang berbeda.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, dalam konteks perkembangan hadis *Sunni*, Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī al-Mālikī melalui kitab *Mafāhim Yajibu an Tuṣaḥḥaḥ* dan Syaikh 'Alī ibn Nāfi' al-'Ilyani melalui kitab *al-Tabaaruk al-Masyru'* dan *al-Tabarruk al-Mamnu'* memiliki motif kuat dalam mengutip hadis terkait praktik *tabarruk*, meskipun dari sudut pandang yang berbeda. Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī merasa masyarakat terlalu mudah mengharamkan praktik *tabarruk*, sementara Syaikh 'Alī ibn Nāfi' berpendapat masyarakat terlalu berlebihan dalam mempraktikkannya. Perbedaan ini tercermin dalam metode klasifikasi hadis mereka, di mana Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī menggunakan banyak klasifikasi untuk memperkuat argumennya, sedangkan Syaikh 'Alī ibn Nāfi' lebih sederhana dengan mengelompokkan praktik *tabarruk* menjadi yang boleh dan tidak boleh. Hadis yang dikutip oleh Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī berstatus *mauqūf al-sanad*, hanya sampai pada sahabat, *namun di sisi lain*, hadis ini dinilai *marfu' al-hukm* karena mengandung ajaran yang terserap dari interaksi sahabat dengan rasul. Adapun hadis yang dikutip Syaikh 'Alī ibn Nāfi' berstatus *marfū'*, sampai kepada Rasulullah SAW, sehingga penggunaan hadis oleh Syaikh 'Alī ibn Nāfi' dan Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī sama kuat. Oleh karena itu, riset ini perlu dilanjutkan dengan penelitian mukhtalaf hadits dengan fokus jam'u/kompromisasi.

Dari aspek validitas, kedua ulama menggunakan hadis sahih, menunjukkan keahlian mereka dalam memilih dan menginterpretasikan dalil dengan cukup selektif dan hati-hati. Walaupun hadis yang mereka gunakan berstatus sama valid, perbedaan pemahaman menghasilkan fatwa yang berbeda. Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī dan Syaikh 'Alī ibn Nāfi' mampu merumuskan prinsip-prinsip akidah dan hukum berdasarkan hadis-hadis yang mereka kutip. Untuk studi lebih lanjut, disarankan mengkaji metode klasifikasi hadis yang digunakan oleh kedua ulama ini serta melihat bagaimana konteks sosial dan budaya mempengaruhi pemahaman mereka terhadap praktik *tabarruk*. Ini akan membantu memahami perbedaan pandangan mereka secara lebih holistik dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Rahman Muhammad al-Abadi. *'Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dāwud*. Damaskus: Dar al-Faiha', 2013.
- 'Itr, Nūr al-Dīn. *Manhaj Al-Naqd Fī 'Ulūm Al-Ḥadīth*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1999.
- Abbas, Hasjim. *Kritik Matan Hadis*. 1st ed. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Abidin, Ali Zainal. "Mencium Batu Nisan Saat Ziarah, Bolehkah?" NU Online, 2018. <https://islam.nu.or.id/syariah/mencium-batu-nisan-saat-ziarah-bolehkah-onZfU>.
- Ahmad, Riski. "Pemahaman Syekh Ali Jum'ah Pada Hadis-Hadis Tentang Tabaruuk Dalam Kitab Al-Mutasyaddidun Manhajuhum Wa Munaqasyat Qadyuhum." UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022.
- Al-'Abidī, Asrār Ṭamir Hādī. "Tafādūl Al-'Anbiyā' Fī Naẓri Al-Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī Al-Mālikī Al-Hasani." *Majalah Kuliah Al-'Ulum Al-Islamiyah* 53 (2018): 315-16.
- Al-'Ilyānī, "Ali ibn Nafi." *Al-Tabarruk Al-Masyru' Wa Al-Tabarruk Al-Mamnu'*. Mekah: Dar al-Watan li al-Nasyr, 1990.
- Al-Asyubī, Muḥammad ibn Ali ibn Ādam. *Al-Baḥr Al-Muḥīd Al-Sajjāj Fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Imām Muslim Ibn Al-Hajjāj*. Cairo: Dār Ibn al-Jauzi, 1426.
- Al-Dimyātī, Abū Bakr Muḥammad Syaṭā'. *l'ānah Al-Ṭālibīn*. 1st ed. Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.
- Al-Harranī, Taqiyuddīn Aḥmad Ibn Taimiyyah. *Majmū' Al-Fatawā*. t.t: Dār al-Wafa, 2005.
- Al-Ḥasanī, Muḥammad ibn 'Alawī al-Mālikī. *Mafāhim Yajibu an Tuṣaḥḥaḥ*. Beirut - Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971.
- Al-Ḥusainī, Ḥamād 'Abd al-Karīm. *Imām Dar Al-Bi'sah: Al-Sayyid Muḥammad ibn 'Alawī Al-Mālikī Al-Hasani Wa Aruhu Fī Al-Fikr Al-Islami*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010.
- Al-Juda'i, Nashir. *Tabarruk Memburu Berkag Sepanjang Masa Di Seluruh Dunia Menurut Al-Qur'an Dan as-Sunah*. Edited by Ahmad Yunus. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009.
- Al-Mizzī, Yūsuf bin Abdurrahmān. *Tahzīb Al-Kamāl Fī Asmā' Ar-Rijāl*. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1980.
- Al-Nawawī, Muḥy al-Dīn Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf. *Al Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah li al-Nasyr wa al-Tauzi,' 1991.

- Al-Ṭaḥḥān, Maḥmūd. *Taisīr Muṣṭalāḥ Al-Ḥadīṣ*. 10th ed. Riyad: Maktabah al-Ma'ārif, 2004.
- . *Uṣūl Al-Takhrīj Wa Dirāsah Al-Asānid*. Beirut: Maktabah al-Ma'ārif, 1991.
- “Al-Ustaz Al-Duktur ‘Ali Ibn Nafi’ Al-‘Ilyānī.” al-Haramain: al-Haiah al-Ammah li al-‘Inayah bi Syu’un Masjid al-Haram wa Masjid al-Nabawi, 2023. https://gph.gov.sa/index.php/ar/24-ar-aa/o-ar/77-2020-05-27-12-31-52?&modjemcal_id=185&modjemcal_month=4&modjemcal_ye-ar=541.
- Ali, As’ad Said. “Tradisionalisme NU.” NU Online, 2014. <https://www.nu.or.id/opini/tradisionalisme-nu-GzdBA>.
- Alwy, Moh Fazrul Azrif. “HADIS-HADIS *TABARRUK* (Studi Komparatif Pemikiran Sayyid Muhammad Bin ‘Alawi Al-Mālikī Dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani).” UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022.
- Assaedy. “Bentuk-Bentuk *Tabarruk* Dengan Makam Nabi Yang Dilarang.” Alsofwa.com, 2014. <https://alsofwa.com/bentuk-bentuk-tabarruk-dengan-makam-nabi-yang-dilarang/>.
- Bakir, Mohammad. “KRITIK MATAN HADIS VERSI MUHADDISIN DAN FUQAHA: STUDI PEMIKIRAN HASJIM ABBAS.” *SAMAWAT: JOURNAL OF HADITH AND QURANIC STUDIES* 2, no. 2 (2018).
- Farih, Amin. “Paradigma Pemikiran Tawassul Dan *Tabarruk* Sayyid Ahmad Bin Zaini Dahlan Ditengah Mayoritas Teologi Madzhab Wahaby.” *Jurnal Theologia* 27, no. 2 (2016): 279–304.
- Fata, Badrus Samsul, Idznursham Ismail, ICPVTR RSiS Nanyang, and Badrus Samsul Fata. “Brother Against Brother: Early Refutation of Wahhabism by the 18th-Century Hanbali Scholars.” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 23, no. 1 (2022): 17–36.
- Fikri, M. Kamalul. *Biografi Sayyid Muhammad ‘Alawi Al-Mālikī*. Cetakan 1. Yogyakarta, 2023.
- Layyinah Nur Chodijah. “Konsep *Tabarruk* Perspektif Ahlussunnh Wal Jama’ah Dan Syi’ah: Studi Komparasi Pemikiran Zaynu Al-Abidin Ba’alawi Dan Ja’far Subhani.” *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents* 3, no. 2 (2021): 6.
- M. Alfatih Suryadilaga. *Metodologi Syarah Hadis Dari Klasik Hingga Kontemporer*. 1st ed. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

- Mahmud, Sa'ad ibn Zaid Alu. "‘Ali Ibn Nafi’ Al-‘Ilyānī." Midad, 2024. <https://midad.com/lessons/scholar/42030/-علي-بن-نفييع/collections>.
- Manhaj_Salaf. "Syekh Jamil Halim | Mendebat Wahabi Di Hadapan Makam Nabi Saw." Facebook.com, 2021. <https://web.facebook.com/watch/?v=436877087947598>.
- Maulana, Arif. "Peran Penting Metode Takhrij Dalam Studi Kehujjahan Hadis." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 233–46.
- Nashrullah, Nashih. "Imam Bukhari Pun Cari Keberkahan Dari Ziarah Makam Nabi Muhammad SAW." REPUBLIKA, 2023. <https://islamdigest.republika.co.id/berita/rvvun0320/imam-bukhari-pun-cari-keberkahan-dari-ziarah-makam-nabi-muhammad-saw>.
- Rizal, Saiful. "Konsep *Tabarruk* Menurut Fakhruddin Ar-Razi Dalam Tafsir Mafatihul Ghaib." IAIN KUDUS, 2022.
- Siregar, Roma Putra. "Konsep *Tabarruk* Dan Faedahnya Dalam Kitab Sunan Abu Daud (Studi Takhrij Sanad Dan Kritik Matan)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.
- Sulaiman, Muhammad Budi, Ahmad Zaeni, and Dewi Purwanti. "Struktur Ide Dasar Pemikiran Pendidikan Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Mālikī." *Al-Mufasssir: Jurnal Ilmu Alquran, Tafsir Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2021): 20–33.
- "*Tabarruk* Dengan Makam Nabi SAW." Sufi Muda, 2008. <https://sufimuda.net/2008/06/22/tabarruk-dengan-makam-nabi-saw/>.
- Tuasika, Muhammad Abduh. "Ngalap Berkah Yang Dibolehkan Dan Terlarang." Muslim.or.id, 2023. <https://muslim.or.id/12493-ngalap-berkah-yang-dibolehkan-dan-terlarang.html>.
- Umar, Abdullah. "Dalil Tabaruk (Meminta Barokah)." NU Online Blitar, 2019. <https://nublitar.or.id/dalil-tabaruk-meminta-barokah/>.
- Yusuf, Nasruddin. "HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy)." *Potret Pemikiran* 19, no. 1 (2015).
- Zuhdi, Muhammad. "Sikap Dan Etika Dalam Menghadapi Ikhtilaf Pendapat Mazhab Fiqih." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 6, no. 2 (2019): 12–20.